

**PERATURAN DESA MUNGgangsARI
KECAMATAN NGADIREJO
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA MUNGgangsARI KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2021**



**DESA MUNGgangsARI
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PERATURAN DESA MUNGgangsARI
KECAMATAN NGADIREJO
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA MUNGgangsARI KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2021**



**DESA MUNGgangsARI
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG**



PERATURAN DESA MUNGgangsARI
KECAMATAN NGADIREJO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA MUNGgangsARIKECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUNGgangsARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
18. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Munggangsari ;
29. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
20. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGGANGSARI
Dan

KEPALA DESA MUNGGANGSARI,

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA MUNGGANGSARI KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.
2. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang dana alokasi khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

19. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif dan bertanggung jawab guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
20. Pembangunan Partisipatif dan Bertanggung Jawab adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
23. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan

30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud untuk menjabarkan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJM DESA MUNGgangsari Tahun 2020-2026

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah :

- a. Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa, peraturan bersama kepala Desa serta keputusan Kepala Desa; dan
- b. Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJM Desa jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB III PRIORITAS (PENGUNAAN DANA DESA) UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. Adaptasi kebiasaan baru;

Pasal 5

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- b. Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Pasal 6

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
- d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya desa adaptif

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :

- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
- b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

BAB IV
PRIORITAS (PENGUNAAN DANA DESA)
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 8

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a) Peningkatan Kapasitas remaja melalui pelatihan ketrampilan dan penyediaan fasilitas olah raga;
- b) Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c) Pemenuhan sarana prasarana fasilitas perekonomian.
- d) Pengelolaan sampah terpadu;
- e) Penguatan Ketahanan Pangan dan pencegahan Stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa Kelaparan.

Pasal 9

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Munggangsari merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Munggangsari

Ditetapkan di Munggangsari
pada tanggal 27 Oktober 2020
KEPALA DESA MUNGGANGSARI



SUROSO

Diundangkan di Munggangsari
pada tanggal 28 Oktober 2020
SEKRETARIS DESA MUNGGANGSARI



SUSILO

LEMBARAN DESA MUNGGANGSARI TAHUN 2020 NOMOR 6

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Munggangsari(RKP-Des) Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA**
- A. Hasil evaluasi tahun 2020
 - B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2020 terhadap RPJMDesa.
- BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan
- BAB IV : RENCANA PEMERINTAH DESA**
- A. Prioritas Program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa
 - B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antar Desa dan pihak ke
 - C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa**
- A. Prioritas Program yang diusulkan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah.
 - B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- BAB VI : PENUTUP**

LAMPIRAN :

- a. SK Pelaksanaan Musrenbangdes.
- b. Undangan Pelaksanaan Musrenbangdes.
- c. Berita Acara Musrenbangdes.
- d. Notulensi.
- e. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan APB Des (FORM. IV)
- f. Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan (DURKP) Desa yang akan ditetapkan dalam APBDesa Tahun 2021 (Lampiran IV)
- g. Daftar usulan program dan Kegiatan Tahun 2020 yang akan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan (APBD Kabupaten)
- h. Rencana kegiatan yang akan di usulkan dalam Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan dengan sumber dana APBD Provinsi dan APBN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RKP Desa Munggangsari ini merupakan rencana strategis Desa Munggangsari untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RKP Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Munggangsari;
18. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
19. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munggangsari Tahun 2020-2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan RKPDes

Maksud diadakannya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah :

- a. Menjabarkan program Pemerintah Desa yang telah tertuang dalam dokumen RPJMDes;
- b. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat;
- c. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang

dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

2. Tujuan Penyusunan RKPDes

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah :

- a. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama satu tahun kedepan;
- b. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama satu tahun kedepan;
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN selama satu tahun;
- d. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang;
- e. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN 2020

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktepatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2020 permasalahan Desa Munggangsari dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting adalah sebagai berikut :

A. HASIL EVALUASI TAHUN 2020

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2021 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah antara lain ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi yang disebabkan karena adanya pengalihan pagu anggaran untuk percepatan penanganan COVID19.

B. EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 TERHADAP RPJMDES

Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui Analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa dengan RPJMDes Tahun 2014-2020. Dari hasil Analisa tersebut diperoleh bahwa kegiatan RKPDes 2020 telah sesuai dengan RPJMdesa Tahun 2014-2020.

BAB III

VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN

A. VISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Munggangsari dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

Visi Desa Munggangsari adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MUNGgangsari YANG AGAMIS, SEJAHTERA SERTA PEMERINTAHAN YANG BERSIH”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Munggangsari baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 1(satu) tahun ke depan Desa Munggangsari mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Visi tersebut memiliki Makna sebagai berikut:

1. AGAMIS

Merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Desa Munggangsari namun juga terpenuhi kebutuhan rohani yang ditandai

dengan sikap dan akhlak mulia sesuai dengan pemahaman penghayatan pengamalan ajaran agama didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Desa Munggangsari selalu tidak meninggalkan norma norma agama.

2. SEJAHTERA

Merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat Desa Munggangsari dapat mencukupi kebutuhan lahiriyah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi sosial dan religius sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya politik dan pertahanan keamanan.

3. PEMERINTAHAN YANG BERSIH

Merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yaitu suatu kondisi pelaksanaan Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih disemua aspek pelaksanaan pemerintah.

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan Visi Desa Munggangsari Tahun 2021 dirumuskan dalam 4 Misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan Profesionalisme serta Tata kelola pemerintahan yang baik

Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreatifitas.

Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang mencakup prinsip Keterbukaan dan Transparansi (*openness and transparency*), bertanggung-jawab melaksanakan (*responsible*), responsif (*responsive*), adil (*fair*), partisipatif (*participative*), bebas korupsi (*anti corruption*), efisien dan efektif (*efficient and effective*), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dan inovasi dan kesediaan untuk berubah lebih baik (*innovation and openness to change*). Sehingga dalam mengimplementasikan kegiatan harus ada kejelasan dan publikasi standar administrasi publik dan ketersediaan informasi untuk meminimalisir dugaan adanya korupsi kolusi dan nepotisme.

b. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara.

Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat

setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (*acceptable*) dan dianggap layak dipercaya (*reliable*) untuk dapat dilaksanakan (*implementasi*) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (*implementasi*) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang agama, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan stabilitas keamanan.

Attitude, atau akhlak yang baik dapat mendasari segala tingkah laku manusia untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Sumber daya manusia yang seperti ini punya daya kerja yang baik karena ia jujur, adil, dan selalu berusaha untuk tidak merugikan orang lain.

Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu masyarakat atau suatu golongan sosial, yang penyebarannya kepada anggota-anggotanya dan pewarisannya kepada generasi berikutnya

dilakukan melalui proses belajar dan dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan maupun yang tidak (termasuk juga berbagai peralatan yang dibuat oleh manusia). Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai suatu pengetahuan mengenai kebudayaannya tersebut yang dapat tidak sama dengan anggota-anggota lainnya, disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan karena lingkungan-lingkungan yang mereka hadapi tidak selamanya sama.

Dengan *attitude* dan kebudayaan yang ada dimasyarakat diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keamanan lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan.

d. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan

Kemiskinan merupakan masalah yang paling kompleks karena menjadi masalah secara turun temurun dan belum bisa teratasi. Salah satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan tersebut adalah melalui Pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan di Desa Munggangsari. Yaitu untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat Desa Munggangsari dengan meningkatkan output dan pendapatan.

Pengembangan tersebut dilakukan dengan memasyarakatkan sistem pertanian, peternakan dan perikanan yang lebih modern dengan pola pikir yang maju guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian, peternakan dan perikanan di Desa Munggangsari.

C. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RKPDes Desa Munggangsari Tahun 2021, di tetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan.

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun kedepan. Pembangunan tahun 2021 ditujukan untuk peningkatan tata kelola pemerintah desa, penanggulangan kenakalan remaja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur dan peningkatan sarana prasarana perekonomian masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penanggulangan kemiskinan, dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan sarana dan prasarana Pemerintah Desa;

- b) Peningkatan kapasitas remaja melalui pelatihan ketrampilan dan penyediaan fasilitas olah raga;
- c) Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d) Pemenuhan sarana prasarana fasilitas perekonomian;
- e) Pengelolaan sampah terpadu.

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan & Operasional Pemdes

- 1) Penyediaan Siltap & Tunjangan Kades dan Perangkat Desa;
- 2) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kades & Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Operasional Pemdes;
- 4) Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD;
- 5) Penyediaan Insentif/ Operasional RT RW;
- 6) Penyediaan Penghasilan lainnya Kades & Perangkat Desa.

b. Penyediaan Sarpras Pemdes

- 1) Penyediaan Sarana Perkantoran;
- 2) Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa.

c. Pengelolaan Administrasi, Capil, Statistik & Kearsipan

- 1) Pelayanan Administrasi Umum & Kependudukan;
- 2) Penyusunan, Pendataan & Pemutakhiran Profil Desa;
- 3) Pengelolaan Administrasi & Kearsipan Pemdes;
- 4) Penyuluhan & Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan & Capil;
- 5) Pemetaan & Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.

d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan;
- 2) Penyelenggaraan Musdes lainnya (Musdus);
- 3) Penyusunan dokumen Perencanaan Desa;
- 4) Penyusunan dokumen Keuangan Desa;
- 5) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
- 6) Pengembangan SID;
- 7) Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa;
- 8) Penyelenggaraan lomba antar Kewilayahan & Pengiriman kontingen dlm Lomdes.

e. Pertanahan.

- 1) Sertifikasi dan Penentuan/ Penegasan batas Tanah Kas Desa;
- 2) Administrasi Pertanahan;
- 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk RTM;

- 4) kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan;
 - 5) administrasi PBB;
2. Bidang Pembangunan
- a. Pendidikan
- 1) Dukungan dan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal Milik Desa(Honor, pakaian dll);
 - 2) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - 3) Pemeliharaan/Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana prasarana/ Alat peraga PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Maddin;
 - 4) Pengelolaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sarpras perpustakaan/ Taman bacaan Desa/ Sanggar belajar;
 - 5) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ Berprestasi.
- b. Kesehatan
- 1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa/Polindes milik Desa(obat, insentif, KB, dsb);
 - 2) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masy, tenaga& kader kesehatan dll);
 - 3) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - 4) Penyelenggaraan posyandu(Mkn tambahan,Kls bumil,Lansia, Insentif);
 - 5) Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
 - 6) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisonal;
 - 7) Pemeliharaan sarpras posyandu/ Polindes/PKD;
 - 8) Pembinaan GSIB;
 - 9) Penyelenggaraan,pembinaan,dan pemeliharaan apotik hidup dan toga.
- c. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
- 1) Pemeliharaan Jalan Desa;
 - 2) Pemeliharaan jalan lingkungan/pemukiman/gang;
 - 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - 4) Pemeliharaan jembatan Desa;
 - 5) Pemeliharaan gedung/ prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
 - 6) Pemeliharaan/ Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong,selokan dll);
 - 7) Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan Balai Desa;
 - 8) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/Petilasan;
 - 9) Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
 - 10) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;

d. Kawasan Pemukiman

- 1) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab RTLH;
- 2) Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air, penampung air, sumur bor dll);
- 3) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga;
- 4) Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit diluar prasarana jalan);
- 5) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll;
- 6) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa (Penampungan, Bank sampah, dll);
- 7) Pembangunan & pengelolaan air bersih ke rumah penduduk;

e. Kehutanan dan lingkungan Hidup

- 1) Pengelolaan lingkungan hidup milik Desa;
- 2) Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang LH;
- 3) Pemanfaatan lahan pekarangan;

f. Perhubungan, Komunikasi dan informatika

- 1) Penyelenggaraan informasi publik Desa (Poster, baliho dll);
- 2) Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
- 3) Pembangunan & pengembangan sarana informasi Desa (C Desa pertanahan);
- 4) Pengadaan alat alat komunikasi.

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

- 1) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa
- 2) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemdes
- 3) Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan Masy. Skala lokal Desa
- 4) Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa
- 5) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa
- 6) Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin

b. Kebudayaan dan keagamaan

- 1) Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
- 2) Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot);

- 3) Penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll);
- 4) Pemeliharaan/ Pembangunan/rehabilitasi sarpras keagamaan milik desa;
- 5) PHBI dan PHBN.

c. Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Penyelenggaraan BBGRM;
- 2) Pengiriman kontingen kepemudaan & olahraga sebagai wakil Desa tkt Kec/Kab/Kot;
- 3) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
- 4) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan & olahraga tingkat Desa;
- 5) Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan sarpras kepemudaan & olahraga milik Desa;
- 6) Pembinaan karangtaruna/ Olahraga tingkat Desa.

d. Kelembagaan Masyarakat

- 1) Pembinaan LKMD/LPM/ LPMD;
- 2) Pembinaan PKK;
- 3) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- 4) Pembinaan KPMD.

4. Pemberdayaan Masyarakat

a. Kelautan dan perikanan

- 1) Pemeliharaan karamba/Kolam perikanan darat milik Desa;
- 2) Bantuan perikanan;
- 3) Bimtek/pelatihan/pengenalan TTG untuk perikanan Darat/nelayan.

b. Pertanian dan peternakan

- 1) Peningkatan produksi tanaman pangan;
- 2) Peningkatan produksi peternakan;
- 3) Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa;
- 4) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
- 5) Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarpras pertanian dan peternakan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa

- 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
- 2) Peningkatan Kapasitas perangkat Desa;
- 3) Peningkatan kapsitas BPD.

d. Pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan keluarga

- 1) Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;

- 2) Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak;
- 3) Pelatihan dan penguatan penyandang difable.
- e. Koperasi, usaha micro kecil dan menengah
 - 1) Pengembangan sarpras usaha micro, kecil, menengah dan koperasi;
- f. Dukungan penanaman modal
 - 1) Pembentukan BUMDes;
 - 2) Pelatihan pengelolaan BUMDes;
 - 3) Penguatan modal BUMDes;
- g. Perdagangan dan perindustrian
 - 1) Pengembangan industri kecil;
 - 2) Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.
- 5. Penanggulangan Bencana
 - 1) Penanganan keadaan mendesak;
 - 2) Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA MELALUI KERJA SAMA ANTAR-DESA DAN PIHAK KETIGA

Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa tetapi Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan sendiri dan harus melakukan Kerjasama dengan desa lain ataupun pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut berkaitan dengan kebijakan desa lain atau mungkin karena desa tidak mampu melaksanakan secara mandiri.

Adapun kegiatan yang dikelola melalui Kerjasama antar desa atau pihak ketiga untuk tahun anggaran 2021 tidak ada kegiatan.

C. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA OLEH DESA SEBAGAI KEWENANGAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH

RKPDDes sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan Pembangunan Desa dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan Pembangunan Daerah.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan

Nihil

2. Bidang Pembangunan Desa

a. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;

1) Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan Balai Desa;

2) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/Petilasan;

3) Pemeliharaan/ Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong- gorong,selokan dll);

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Nihil

4. Bidang Pemberdayaa Masyarakat Desa

Nihil

BAB V

DAFTAR USULAN RKP DESA

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH

1. Bidang Pemerintahan
 - a. Pengadaan sarpras Kearsipan
 - b. Penyempurnaan Gedung UEDSP dan BPD
2. Bidang Pembangunan Desa
 - a. Pembangunan Trotoar Daksari-Gondangan
 - b. Rehab Gedung TPQ
 - c. Pembangunan Anggel dan Saluran Irigasi Sekoripan
 - d. Pembangunan Jalan Makam Daskari
 - e. Pemeliharaan Gedung TK dan PAUD
 - f. Penambahan Tiang Listrik
 - g. RTLH
 - h. Pavingisasi Jalan Daksari-Nglarangan
 - i. Pavingisasi Jalan Mendongan-Kawangan
 - j. Sarpras pengelolaan sampah
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Peralatan kesenian
4. Bidang Pemberdayaa Masyarakat Desa
Modal peternakan/perikanan
Peningkatan Kapasitas dan Kesehatan Balita, Bumil, dan Lansia

B. PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN


1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Pensertifikatan Tanah Desa
2. Bidang Pembangunan Desa
Pembangunan Jalan Lingkar Utara Dusun Mendongan
Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Dusun Mendongan
Pembangunan Balai Kampung Perdusun
Pembangunan Anggel Kali Guntur
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB VI
PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai denganyang direncanakan.

KEPALA DESA MUNGGANGSARI



SURQSO

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten/Kota Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 16 September 2020
Jam : 13.30 Wib
Tempat : Balai Desa Munggangsari

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Pencermatan RPJM Desa 2020-2026 untuk dijabarkan di dalam RKP Desa 2020 Kriteria dan Verifikasi RKP Desa 2020 meliputi

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar rencana program kegiatan pembangunan Kabupaten yang masuk di Desa
3. Rancangan RKP Desa tahun 2020
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambaran Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar usulan RKP tahun 2021

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	: Parsidi	dari BPD
Notulen	: Rukrismi	dari BPD
Narasumber	: 1. Suroso	Kepala Desa
	2. Parsidi	Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar rencana program kegiatan pembangunan Kabupaten yang masuk di Desa
3. Rancangan RKP Desa tahun 2020
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambaran Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar usulan RKP tahun 2021

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Munggangsari, 16 September 2020

	Wakil Masyarakat	
No.	Nama	Tanda Tangan

1. Triyono

1.

2. Sutoto

2.

3. Mawarti

3.

Mengetahui
Kepala Desa

(SUROSO)

Ketua BPD

(PARSIDI)

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN
YANG MASUK DESA**

DESA : Munggangsari
 KECAMATAN : Ngadirerjo
 KABUPATEN : Temanggung
 PROVINSI : Jawa Tengah

No	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	PERKIRAAN PAGU DANA	PRAKIRAAN PELAKSANA	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
		- NIHIL			
2.	Pembangunan Desa				
		- Pembangunan & rehab jembatan Kali Guntur	PM	Aspirasi / APBD II	
		- Rehab Dam Sekoripan	PM	Aspirasi / APBD II	
		- Rehab Dam Sepontong	PM	Aspirasi / APBD II	
		- Pembangunan / Rehab Irigasi Sekoripan	PM	Aspirasi / APBD II	
		- Pembangunan / Rehab Irigasi Sepontong	PM	Aspirasi / APBD II	
		- fasilitas Pejalan kaki	PM	Aspirasi / APBD II	
		- Pembangunan Pagar Keliling Makam	PM	Aspirasi / APBD II	
		- Pembangunan Gedung PAUD & TK	PM	APBD II	
		- Rehab Gedung TPA	PM	Aspirasi / APBD II	
		- Pembangunan Betonisasi Jalan	PM	Bant keuangan khusus	
		- Pembangunan / Rehab Masjid	PM	Aspirasi / APBD II	
		- Penambahan jaringan Air bersih	PM	Bant keuangan khusus	

		- Pembangunan sumber mata air	PM	Aspirasi / APBD II	
		- Pembangunan Fasilitas bank sampah	PM	APBD II	
		- Pembangunan pusat pembibitan Desa	PM	APBD II	
		- Pembangunan Sarana dan prasarana Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	PM	APBD II	
		- Penetapan jenis pupuk & Pakan organik pertanian dan perikanan Desa	PM	APBD II	
		- Pembuatan pupuk & pakan organik untuk pertanian dan perikanan	PM	APBD II	
		- Pengembangan ternak secara kolektif	PM	APBD II	
3.	Pembinaan Kemasyarakatan				
		- NIHIL			
4.	Pemberdayaan Masyarakat				
		- Fasilitasi Pelatihan pembuatan pupuk & penanggulangan hama	PM	APBD II	
		- Fasilitasi pelatihan pengolahan produk-produk pertanian/perikanan	PM	APBD II	
		- Fasilitasi bantuan saprodi	PM	APBD II	
		Kelompok seni budaya	PM	APBD II	
		- Fasilitasi perijinan	PM	APBD II	
		- Fasilitasi bantuan alat kesenian	PM	Dinas Kebudayaan	
		- Pemberian gizi kepada balita gizi buruk, BGT &	PM	Dinas Kesehatan	

		- Pelatihan tata busana	PM	Dinas Nakertrans	
		- Pelatihan tata boga	PM	Dinas Nakertrans	
		- Pelatihan Tata rias	PM	Dinas Nakertrans	
		- Pelatihan pembuatan pupuk organic	PM	Dinas Pertanian	
		- Pelatihan pembuatan pakan ternak (fermentasi)	PM	Dinas Pertanian	
		- Pelatihan pembuatan pellet	PM	Dinas Pertanian	
		- Pelatihan bercocok tanam yang tepat	PM	Dinas Pertanian	
		- sosialisasi pemasaran produk pertanian	PM	Dinas Pertanian	
		- Pelatihan cara budidaya ikan air tawar	PM	Dinas Perikanan	
		- Pelatihan kewirausahaan	PM	Dinas Nakertrans	
		- Pelatihan manajemen keuangan	PM	Dinas Nakertrans	
		- Bimbingan dan pembinaan marketing	PM	Dinas Nakertrans	
		- Pelatihan perbengkelan	PM	Dinas Nakertrans	
		- Pelatihan kewirausahaan	PM	Dinas Nakertrans	
		- Pelatihan Manajemen	PM	Dinas Nakertrans	
		- Pelatihan komputer & internet	PM	Dinas Nakertrans	
		- Pelatihan Usaha pertanian, peternakan & perikanan	PM	Dinas Pertanian & Perikanan	
		- Pelatihan pengurusan jenazah	PM	Kemenang	
		- Fasilitasi PMKS	PM	Dinsos	


		BGM dari RTM			
		- RTLH	PM	Aspirasi / Dinsos	
		- Sosialisasi PHBS	PM	Dinas Kesehatan	
		- Sosialisasi kesehatan Mata	PM	Dinas Kesehatan	
		- Sosialisasi Kesehatan Balita Dan Ibu hamil	PM	Dinas Kesehatan	
		- Sosialisasi NAPZA	PM	BNN	
		- Sosialisasi Program KB & Fasilitasi KB Gratis	PM	Dinas Kesehatan	
		- Sosialisasi Kanker serviks	PM	Dinas Kesehatan	
		- Sosialisasi dampak negatif pergaulan bebas	PM	BNN	
		- Sosialisasi pemanfaatan pekarangan kosong	PM	Dinas Kesehatan	
		- Sosialisasi manfaat garam beryodium	PM	Dinas Kesehatan	
		- Sosialisasi makanan 4 sehat 5 sempurna	PM	Dinas Kesehatan	
		- Sosialisasi Lima Imunisasi dasar lengkap (LIL)	PM	Dinas Kesehatan	
		- Fasilitasi Pembentukan KPMD	PM	APBD I	
		- Pelatihan kewirausahaan untuk pelaku usaha UPPKS & KUBE	PM	Dinas Perindustrian	
		- Pelatihan KPMD	PM	APBD I	
		- Pelatihan kewirausahaan	PM	Dinas Perindustrian	
		- Pelatihan manajemen keuangan	PM	Dinas Perindustrian	
		- Kelompok Wanita Tani	PM	Dinas Pertanian	

		- Fasilitasi Raskin	PM	Dinsos	
		- Fasilitasi PKH, KIS, KIP, Jamkesda	PM	Dinsos	
		- Fasilitasi RTLH	PM	Dinsos	
		- Fasilitasi SKTM	PM	Dinsos	

Munggangsari, 16 Oktober 2020

Disusun oleh:

Ketua Penyusun RKP Desa



SUSILO

**Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DES)
Tahun 2020**

Desa : Munggangsari
Kecamatan : Ngadirejo
Kabupaten : Temanggung

No	Bidang		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Biaya&Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerja Sama Antar	Kerja Sama Pihak ke-3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA												
1. Operasional Pemerintahan Desa												
		a	Siltap/Tunjangan Aparatur Desa	Desa	1 Orang Kades dan 11 Org Perangkat	Meningkatkan Kesejahteraan dan Kinerja Kades dan Perangkat Desa	Jan s/d Des 2020	307.596.000	ADD	V		
		b	Insentif Mudin	Desa	1 Orang	Meningkatkan Kinerja Modin	1 Tahun	3.000.000	PAD	V		
		c	Honor PKPKD	Desa	1 Org Kades/10 Bln.	Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa	Feb s/d Des 2020	2.500.000	PAD	V		
		d	Honor PPKD	Desa	1 Org Sekdes/10 Bln, 1 Org Kaur/10Bln, 3 Org Kasi/10Bln	Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa	Feb s/d Des 2020	11.250.000	PAD	V		
		e	Honor Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan	Desa	1 Org/Kades	Meningkatkan Kinerja Kades	Mei s/d Des 2020	-		V		
		f	Honor Penerima/Pengurus Barang	Desa	1 Orrg/Kaur	Meningkat Kinerja Perangkat Desa	Mei s/d Des 2020	-		V		
		g	Tambahan Penghasilan	Desa	1 Org Kades 11 Perangkat	Meningkatkan Kinerja Kades dan Perangkat Desa	1 Tahun	280.000.000	PAD	V		
		h	Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Desa	Desa	1 Org Kades/12 Bln, 11 Perangkat/12 Bln	Meningkatkan Kesejahteraan dan Kinerja Kades dan Perangkat Desa	Jan s/d Des 2020	39.000.000	ADD	V		
		i	Jaminan Ketenagakerjaan	Desa	1 Org Kades/12 Bln, 11 Perangkat/12 Bln	Meningkatkan Kesejahteraan dan Kinerja Kades dan Perangkat Desa	Jan s/d Des 2020	1.627.128	ADD	V		
		j	Belanja ATK Pemdes	Desa	Paket/Tahun	Memperlancar Administrasi	1 Tahun	4.715.972	ADD	V		

	k	Belanja Materai	Desa	Paket/Tahun	Memperlancar Administrasi	1 Tahun	746.746	Silpa ADD	V			
	l	Penggandaan/Cetak dan Fotocopy	Desa	Paket/Tahun	Memperlancar Administrasi	1 Tahun	6.010.700	BHP	V			
	m	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Desa	Paket	Memperlancar Kegiatan Kapasitas Perangkat Desa	1 Tahun	5.000.000	PAD	V			
	n	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Desa	Paket	Memperlancar Kegiatan Kapasitas Perangkat Desa	1 Tahun	4.000.000	PAD	V			
	o	Belanja Uang Saku Pelatihan/Konsultasi	Desa	Paket	Memperlancar Kegiatan Kapasitas Perangkat Desa	1 Tahun	2.000.000	PAD	V			
	p	Belanja Barang Konsumsi	Desa	Paket/Tahun	Memperlancar Kegiatan Pertemuan	1 Tahun	7.000.000	PAD	V			
	q	Belanja Minuman Harian Perangkat	Desa	Paket/Tahun	Memperlancar Kegiatan Pertemuan	1 Tahun						
	r	Belanja Bendera/Umbul-umbul Spanduk	Desa	Paket/Tahun	Pelayanan Masyarakat	1 Tahun	1.500.000	BHP	V			
	s	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	Desa	Paket/Tahun	Pelayanan Masyarakat	1 Tahun	6.000.000	Silpa PAD				
	t	Belanja Bahan Obat-obatan	Desa	Paket/Tahun	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	1 Tahun	300.000	BHP	V			
	u	Belanja Air	Desa	Paket 1 Tahun	Meningkatkan Layanan Masyarakat	1 Tahun	300.000	BHR	V			
	v	Belanja Modal Pengadaan Data Monografi	Desa	10 Buah	Ketersediaan Data untuk Masyarakat	1 Tahun						
	w	Belanja Komputer	Desa	2 Buah	Pelayanan Masyarakat	1 Tahun	6.000.000	Silpa ADD	V			
	x	Belanja Laptop	Desa	2 BUah	Pelayanan Masyarakat	1 Tahun	9.000.000	Silpa ADD	V			
	y	Belanja Service Computer & Printer	Desa	Paket/ Tahun	Memeprlancar Administrasi	1 Tahun						
	z	Membayar Listrik	Desa	Paket/ Tahun	Meningkatkan Layana Masyarakat	1 Tahun	1.998.000	PAD	V			
	aa	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Desa	Paket/ Tahun	Meningkatkan Layana Masyarakat	1 Tahun						
	ab	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Desa	Paket/ Tahun	Meningkatkan Layana Masyarakat	1 Tahun						
	ac	Belanja Alat Listrik & Elektronik	Desa	Paket/ Tahun	Meningkatkan Layana Masyarakat	1 Tahun	400.000	BHR	V			
	ad	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Desa	Paket/ Tahun	Meningkatkan Layana Masyarakat	1 Tahun						
	ae	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Desa	Paket/ Tahun	Meningkatkan Layana Masyarakat	1 Tahun	3.775.745	Silpa BHR	V			
	af	Belanja Pengadaan Peralatan dapur piring, gelas	Desa	Paket	Kesejahteraan Aparatur Desa	1 Tahun						
	ag	Belanja Pulsa dan Paket Internet	Desa	Paket/ Tahun	Meningkatkan Layana Masyarakat	1 Tahun						
	ah	Pajak Kendaraan Dinas	Desa	2 Sepeda Motor	Meningkatkan Layana Masyarakat	1 Tahun						
	ai	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Desa	2 Sepeda Motor	Meningkatkan Layana Masyarakat	1 Tahun	500.000	Silpa BHR	V			

		aj	Belanja Mesin Hitung	Desa	Paket/ Tahun	Meningkatkan Layana Masyarakat	1 Tahun						
		ak	Belanja Kelengkapan Komputer	Desa	Paket/ Tahun	Meningkatkan Layana Masyarakat	1 Tahun						
		al	Belanja Pengisian Tabung Gas	Desa	Paket/ Tahun	Meningkatkan Layana Masyarakat	1 Tahun	200.000	BHP	V			
		am	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	Desa	Paket/ Tahun	Meningkatkan Layana Masyarakat	1 Tahun	2.000.000	BHP	V			
		an	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	Desa	Paket/ Tahun	Meningkatkan Layana Masyarakat	1 Tahun	300.000	BHR	V			
		ao	Belanja Finger Print	Desa	Paket/ Tahun	Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa	1 Tahun						
2. Insentif RT/RW													
			Insentif Operasional RT/RW	Desa	16 Org/12 Bln	Meningkatkan Kesejahteraan RT/RW	Jan s/d Des 2020	40.400.000	19.200.000 Bankeu Kab, 600.000 BHR, 11.000.000 PAD, 9.600.000 Silpa PAD	V			
3. Operasional BPD													
			Tunjangan BPD	Desa	5 Org/12 Bln	Meningkatkan Kesejahteraan BPD	Jan s/d Des 2020	12.720.000	ADD	V			
			Operasional BPD	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan BPD	1 Tahun	2.000.000	Silpa PAD	V			
4. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran													
			Belanja Modal Meubelair dan aksesoris ruangan	Desa	1 Paket	Meningkatkan Layanan Masyarakat & Keadministrasian	Jan s/d Des 2020	9.142.456	BHR, PAD, dan Bunga Bank	V			
			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Layanan Masyarakat & Keadministrasian	Jan s/d Des 2020	4.500.000	Bunga Bank	V			
5. Pendataan Desa													
			Profil Desa	Desa	Paket/Tahun	Meningkatkan Layanan Masyarakat & Keadministrasian	1 Tahun		Dana Desa	V			
			Profil Desa dan Arsip	Desa	1 Paket	Meningkatkan Layanan Masyarakat & Keadministrasian	1 Tahun			V			
			DDK	Desa	1 Paket	Meningkatkan Layanan Masyarakat & Keadministrasian	1 Tahun		Dana Desa	V			
6. Pengisian Perangkat Desa													
			Pengisian Perangkat Desa	Desa	3 Org	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Tahun			V			
			Pengisian BPD	Desa	3 Org	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Tahun			V			

7. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan										
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa	1 Paket	Berjalanannya Program Pembangunan	1 Tahun	2.801.700	Silpa BHP	V	
		Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Administratif	Desa	1 Paket	Meningkatkan Layanan Masyarakat dan Keadministrasian	1 Tahun	5.865.000	Dana Desa	V	
8. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	Desa	1 Paket	Berjalanannya Program Pembangunan	1 Tahun	20.000.000	Silpa PAD	V	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa	1 Paket	Berjalanannya Program Pembangunan	1 Tahun	15.000.000	Dana Desa	V	
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Layanan Masyarakat dan Keadministrasian	1 Tahun	10.000.000	PAD	V	
		Pengembangan Informasi Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Layanan Masyarakat dan Keadministrasian	1 Tahun		Dana Desa	V	
9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Peme										
		Fordes	Desa	1 Paket	Memperlancar Proses Pemilihan Kepala Desa	Januari	1.500.000	PAD	V	
		Paguyuban Sekdes	Desa	1 Paket	Memperlancar Proses Pemilihan Kepala Desa	Januari	1.500.000	PAD	V	
		Perada	Desa	1 Paket	Memperlancar Proses Pemilihan Kepala Desa	Januari	1.000.000	PAD	V	
10. Pilkades										
		Operasional Pilkades	Desa	1 Paket	Memperlancar Proses Pemilihan Kepala Desa	Januari				
11. Honor Tenaga Fungsional										
		Honor Tenaga Fungsional	Desa	1 Orang	Meningkatkan Layanan Masyarakat dan Keadministrasian	1 Tahun				
12. Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan										
		Pengiriman Kontingen Lomba	Desa	1 Paket	Meningkatkan Layanan Masyarakat dan Keadministrasian	1 Tahun	10.000.000	Dana Desa	V	
13. Penetapan dan Penegasan Batas Desa										
		Operasional dan Belanja Modal Patok	Desa	1 Paket	Memperjelas dan Mempertegas Batas Desa	1 Tahun				
14. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa										
		Operasional dan bahan pelatihan, serta narasumber	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa	1 Tahun			V	
15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor										
		Operasional dan Belanja Modal Pengadaan Material	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Tahun				
16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor										
		Operasional Kantor	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa	1 Tahun		PAD	V	
17. Penyertifikatan Tanah Kas Desa										
		Inventarisasi Aset Desa	Desa	1 Paket	Legalitas Kepemilikan Tanah	1 Tahun		PAD	V	

18. Fasilitas Penyusunan APBDes										
		Operasional Fasilitas Penyusunan APBDes	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa	1 Tahun		PAD		
19. Belanja Pajak Tanah Kas Desa										
		Pajak Tanah Kas Desa	Desa	1 Paket	Tertib Administrasi Perpajakan	1 Tahun	5.000.000	BHP	V	
20. Data Kemiskinan Desa										
		Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa	Desa	1 Paket	Tertib Administrasi dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun		Dana Desa	V	
21. Pembuatan Website Desa										
		Pembuatan Website Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Tahun		Dana Desa	V	
22. Kegiatan Lain yang Menyangkut Penyelenggaraan Pemdes										
			Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Tahun				
23. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya										
		Pembangunan Balai Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Tahun				
JUMLAH SUB I							848.149.447			
II. PROGRAM PEMBANGUNAN DESA										
Sub Bidang Pendidikan										
Penyelenggaraan PAUD/TK/Madrasah non Formal Milik Desa										
		Belanja jasa honorarium Guru PAUD/TK/Guru Mengaji	Desa Munggang sari	1 Paket	Meningkatkan Kinerja Tenaga Pengajar	1 Tahun	15.600.000	Silpa Dana Desa	V	
Penyuluhan dan Pendidikan bagi Masyarakat										
		Belanja barang konsumsi	Desa Munggang sari	1 Paket	Meningkatkan Kualitas SDM	1 Tahun	25.000.000	Silpa Dana Desa	V	
Pembangunan/Pemeliharaan TK Milik Desa										
		Belanja CCTV	Desa Munggang sari	1 Paket	Meningkatkan Keamanan Masyarakat	1 Tahun				
Sub Bidang Kesehatan										
Penyelenggaraan Posyandu										
		Belanja kegiatan posyandu	Desa	1 Paket	Meningkatkan kesehatan sayarakat	1 Tahun	30.000.000	Dana Desa	V	
Fasilitas Forum Kesehatan Desa / Kader Kesehatan										
		Forum kesehatan desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan kesehatan sayarakat	1 Tahun	20.000.000	Dana Desa	V	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Desa dan gerakan Hidup Sehat										
		Germas	Desa	1 Paket	Meningkatkan kesehatan sayarakat	1 Tahun	10.000.000	Dana Desa	V	

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
Pembangunan Jalan Desa											
		Pavingisasi Lingkungan Pemukiman	Logede	1 Paket	Memperlancar Transportasi Masyarakat	1 Tahun	225.000.000	Dana Desa	V		
		Senderan Jalan Lapangsari	Lapangsari	1 Paket	Memperlancar Transportasi Masyarakat	1 Tahun	50.000.000	Dana Desa	V		
		Senderan Jalan Gondangan	Gondangan	1 Paket	Memperlancar Transportasi Masyarakat	1 Tahun	150.000.000	Dana Desa	V		
Sub Bidang Kawasan Pemukiman											
Dukungan Pelaksanaan Program Rehab RTLH Gakin											
		Belanja bantuan untuk diserahkan ke masyarakat	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun	130.000.000	Dana Desa	V		
Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum											
		Belanja bantuan untuk diserahkan ke masyarakat	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun	125.000.000	Dana Desa, Bankeu Kab	V		
		Pembangunann Fasilitas Pengolah Sampah	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun	52.089.547	Silpa Dana Desa	V		
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milk Desa											
		Pembangunan Jaringan Air Bersih	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun	239.500.000	APBN	V		
6. Pembangunan Perpustakaan Desa											
		Pembangunan Perpustakaan Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	1 Tahun		Dana Desa	V		
7. Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor											
		Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun		Dana Desa	V		
8. Pembangunan Anggel Kali Ringin											
		Pembangunan Anggel Kali Ringin Lapangsari	Dusun	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun		Dana Desa	V		
13. Pelestarian Lingkungan											
		Pelestarian Lingkungan	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	1 Tahun		Dana Desa	V		
14. Pembuatan website/perawatan jaringan											
		Pembuatan Website	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Tahun		Dana Desa	V		
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup											
Pemanfaatan Lahan Pekarangan											
		Belanja bantuan untuk diserahkan ke masyarakat	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun					
Reboisasi dan Pelestarian Lingkungan											
		Belanja bantuan untuk diserahkan ke masyarakat	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun	12.000.000	Silpa Dana Desa	V		
JUMLAH SUB II							1.084.189.547				

III. PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA														
1. Operasional dan Pembinaan PKK														
		Kegiatan Operasional dan Pembinaan PKK	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan PKK	1 Tahun	11.090.000	PAD	V					
2. Operasional dan Pembinaan Karang Taruna														
		Operasional Karang Taruna	Desa	Paket/Th	Meningkatkan Kerukunan, kesatuan dan Persatuan Karang Taruna	1 Tahun	5.000.000	PAD	V					
3. Operasional dan Pembinaan Linmas														
		Operasional Linmas dan Pengadaan Seragam	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kinerja Linmas	1 Tahun	5.000.000	PAD						
4. Pembinaan KPMD														
		Operasional KPMD	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas KPMD	1 Tahun	5.000.000	APBD Prov	V					
5. Pembinaan LPMD														
		Operasional LPMD	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas LPMD	1 Tahun	4.000.000	PAD	V					
6. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat														
		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kerukunan, kesatuan dan persatuan masyarakat	1 Tahun								
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat Budaya	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kerukunan, kesatuan dan persatuan masyarakat	1 Tahun	10.000.000	Dana Desa	V					
7. Fasilitas Kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD														
8. Fasilitas Kegiatan Sayang Ibu														
		Fasilitas Kegiatan Sayang Ibu	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kerukunan Masyarakat	1 Tahun								
9. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat desa														
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kerukunan, kesatuan dan persatuan pemuda	1 Tahun		Dana Desa	V					
10. Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama														
		Pembinaan Kerukunan antar umat beragama	Desa	1 Paket	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	1 Tahun								
11. Fasilitas Kegiatan Kader KB, BKB, BKR, dan BKL														
		Fasilitas Kegiatan Kader	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Kader	1 Tahun								
12. Fasilitas Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional														
		Peringatan Hari Besar Nasional	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kerukunan, Persatuan dan Persatuan Masyarakat	1 Tahun		PAD	V					
13. Fasilitas Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam														
		Peringatan Hari Kemerdekaan	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kerukunan, Persatuan dan Kesatuan Umat	1 Tahun	1.000.000	PAD	V					
		Peringatan Bulan Muharram	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kerukunan, Persatuan dan Kesatuan Umat	1 Tahun	1.000.000	PAD	V					
		Peringatan Hari besar Lainnya	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kerukunan, Persatuan dan Kesatuan Umat	1 Tahun	1.000.000	PAD	V					

14. Pembinaan Lembaga Adat												
		Pembinaan Lembaga Adat	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kerukunan, dan SDM Masyarakat dibidang Adat	1 Tahun		PAD	V			
15. Pembinaan TPQ												
		Pembinaan TPQ	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kerukunan, dan SDM Masyarakat dibidang Agama	1 Tahun						
16. Fasilitas Kegiatan Bersifat Sharing dengan Bidang/Kegiatan Pemerintah Daerah												
17. Kegiatan lain yang menyangkut pembinaan masyarakat desa												
		Kegiatan lain yang menyangkut pembinaan masyarakat desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kerukunan, Persatuan dan Persatuan Masyarakat	1 Tahun						
JUMLAH SUB III							43.090.000					
IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA												
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan												
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun	21.000.000	Silpa Dana Desa				
Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan Sarana			Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun						
Peternakan Rumah Tangga			Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun	10.000.000	Dana Desa				
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa												
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa			Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Kepala Desa	1 Tahun	2.000.000	Silpa BHP	V			
		Belanja alat tulis kantor dan benda pos	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Kepala Desa	1 Tahun						
		Belanja barang konsumsi	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Kepala Desa	1 Tahun						
		Belanja bahan material	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Kepala Desa	1 Tahun						
		Belanja pakaian dinas/seragam/atribut	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Kepala Desa	1 Tahun						
		Honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan/narasumber	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Kepala Desa	1 Tahun						
		Belanja bantuan mesin/peralatan/kendaraan untuk diserahkan ke masyarakat	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Kepala Desa	1 Tahun						
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Perangkat Desa	1 Tahun	10.000.000	Silpa PAD	V			
		Belanja alat tulis kantor dan benda pos	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Perangkat Desa	1 Tahun						
		Belanja barang konsumsi	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Perangkat Desa	1 Tahun						
		Belanja bahan material	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Perangkat Desa	1 Tahun						

		Belanja pakaian dinas/seragam/atribut	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Perangkat Desa	1 Tahun						
		Honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan/narasumber	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Perangkat Desa	1 Tahun						
		Belanja bantuan mesin/peralatan/kendaraan untuk diserahkan ke masvarakat	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Perangkat Desa	1 Tahun						
Peningkatan Kapasitas BPD			Desa	1 Paket	Peningkatan SDM BPD	1 Tahun						
		Belanja alat tulis kantor dan benda pos	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM BPD	1 Tahun						
		Belanja barang konsumsi	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM BPD	1 Tahun						
		Belanja bahan material	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM BPD	1 Tahun						
		Belanja pakaian dinas/seragam/atribut	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM BPD	1 Tahun						
		Honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan/narasumber	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM BPD	1 Tahun						
		Belanja bantuan mesin/peralatan/kendaraan untuk diserahkan ke masvarakat	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM BPD	1 Tahun						
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)												
		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa	1 Paket	Peningkatan Kesatuan dan Persatuan Masyarakat	1 Tahun						
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal												
		Pembentukan BUMDES	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Kepala Desa	1 Tahun	5.000.000	Dana Desa	V			
		Belanja alat tulis kantor dan benda pos	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Kepala Desa	1 Tahun						
		Belanja barang cetak dan penggandaan	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Kepala Desa	1 Tahun						
		Belanja barang konsumsi	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Kepala Desa	1 Tahun						
		Honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan/narasumber	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Kepala Desa	1 Tahun						
JUMLAH SUB IV							48.000.000					

V. PENANGANAN BENCANA ALAM										
Penanganan Bencana Alam										
Penanganan Covid19			Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun	34.798.000	Dana Desa	V	
BLT DD			Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun	120.000.000	Dana Desa, Silpa Dana Desa	V	
JUMLAH SUB V							154.798.000			
JUMLAH TOTAL							1.938.726.994			

Mengetahui,
Kepala Desa Munggangsari

SUROSO

Munggangsari, Oktober 2020

Ketua Penyusun RKP

SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari		Munggangsari		Ngadirejo		Temanggung
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemdes						
Jenis Kegiatan	Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak		A-RTM		
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	Lansung (Orang)		(Rumah Tangga Miskin)		
	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan evaluasi kegiatan Pemerintah Desa, perlu adanya peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa yang akan mendukung program SDGs nomor 10 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif sesuai dengan program prioritas Kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga kinerja Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Kesejahteraan Kepala Desa lebih diperhatikan

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai SDM yang mumpuni untuk melaksanakan kegiatan

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 dan akan dimulai Bulan Januari sampai Desember. dan Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat umum secara transparan.

7. Lain-lain

Dampak negatif dari kegiatan ini tidak ada

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



Munggangsari, 16 Oktober 2020
Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

A handwritten signature is written over a rectangular stamp. The stamp contains the name 'SUSILO'.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari


SUROSO
KECAMATAN

Munggangsari, 16 Oktober 2020
Tim Penyusun RKP Desa

Ketua


SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari			Munggangsari		Ngadirejo		Temanggung
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemdes						
Jenis Kegiatan	Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak		A-RTM		
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	Lansung (Orang)		(Rumah Tangga Miskin)		
	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan evaluasi kegiatan Pemerintah Desa, perlu adanya peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa yang akan mendukung program SDGs nomor 10 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif sesuai dengan program prioritas Kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga kinerja Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Kesejahteraan Perangkat Desa lebih diperhatikan

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai SDM yang mumpuni untuk melaksanakan kegiatan

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 dan akan dimulai Bulan Januari sampai Desember. dan Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat umum secara transparan.

7. Lain-lain

Dampak negatif dari kegiatan ini tidak ada

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari		Munggangsari		Ngadirejo		Temanggung
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemdes						
Jenis Kegiatan	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak		A-RTM		
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	Lansung (Orang)		(Rumah Tangga Miskin)		
	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan evaluasi kegiatan Pemerintah Desa, perlu adanya peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa yang akan mendukung program SDGs nomor 10 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif sesuai dengan program prioritas Kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa bertujuan untuk menunjang kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Tersedianya jaminan sosial untuk aparatur Pemerintah Desa

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai SDM Aparatur Pemerintahan Desa yang mumpuni sehingga dapat mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 dan akan dimulai Bulan Januari sampai Desember. dan Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat umum secara transparan.

7. Lain-lain

Dampak negatif dari kegiatan ini tidak ada

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



Munggangsari, 16 Oktober 2020
Tim Penyusun RKP Desa
Ketua

Handwritten signature in black ink, overlaid on a circular stamp with the name 'SUSILO' in the center.

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari			Munggangsari		Ngadirejo		Temanggung
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Jenis Kegiatan	Penyediaan Tunjangan BPD						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Langsung (Orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)		
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM					
	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan evaluasi Kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya Penyediaan Tunjangan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan mendukung program SDGs Nomor 10 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Penyediaan Tunjangan BPD bertujuan untuk menunjang kinerja Pemerintahan Desa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Penyediaan Tunjangan BPD.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Kesejahteraan BPD lebih diperhatikan.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai SDM yang mumpuni untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Lain-lain

Dampak negative dari kegiatan ini tidak ada

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

A handwritten signature in black ink, written over the printed name 'SUSILO'.

SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Jenis Kegiatan	Penyediaan Operasional BPD			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Langsung	A-RTM
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	Lansung (Orang)	(Rumah Tangga Miskin)
	L	Orang	L Orang	L Orang Orang
	P	Orang	P Orang	P Orang Orang
	Jml	Orang	Jml Orang	Jml Orang A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan evaluasi Kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya Operasional bagi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan mendukung program SDGs Nomor 10 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Penyediaan Operasional BPD bertujuan untuk menunjang kinerja Pemerintahan Desa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

3. Kegiatan yang akan dilakukan
Penyediaan Operasional BPD.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Kegiatan BPD dapat berjalan dengan baik.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai SDM yang mumpuni untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Lain-lain

Dampak negative dari kegiatan ini tidak ada

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Susilo', written over a circular stamp. The stamp has the name 'SUSILO' printed on it.

SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari		Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung			
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Jenis Kegiatan	Penyediaan Insentif dan Operasional RT/RW						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)		
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	L	Orang	L	Orang	Orang
	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan evaluasi Kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya Penyediaan Tunjangan dan Operasional bagi RT/RW dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan mendukung program SDGs Nomor 10 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Penyediaan Tunjangan dan Operasional RT/RW bertujuan untuk menunjang kinerja RT/RW agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Penyediaan Tunjangan dan Operasional RT/RW.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Agar kegiatan RT/RW dapat berjalan dengan baik.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai SDM yang mumpuni untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Lain-lain

Dampak negative dari kegiatan ini tidak ada

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari			Munggangsari		Ngadirejo		Temanggung
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Jenis Kegiatan	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Langsung (Orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)		
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	L	Orang	L	Orang	Orang
	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan evaluasi Kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya Penyediaan Penghasilan Lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan mendukung program SDGs Nomor 10 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Penyediaan Penghasilan lainnya bagi kepala desa dan perangkat desa bertujuan untuk menunjang kinerja Pemerintahan Desa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Penyediaan Penghasilan Lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Terlaksananya pemberian Penghasilan Lainnya untuk Aparatur Pemerintah Desa yang dapat mendukung kinerja.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai SDM yang mumpuni untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Lain-lain

Dampak negative dari kegiatan ini tidak ada

8. Penutup


Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Penyediaan Sarpras Pemerintahan Desa			
Jenis Kegiatan	Penyediaan Sarana Perkantoran			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak langsung	A-RTM
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	Lansung (Orang)	(Rumah Tangga Miskin)
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan evaluasi Kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya Penyediaan Sarana Perkantoran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan mendukung program SDGs Nomor 10 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Penyediaan sarana perkantoran bertujuan untuk menunjang kinerja Pemerintahan Desa dalam wujud sarana perkantoran yang memadai agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Penyediaan sarana kantor Desa.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Tersedianya sarana kantor yang memadai.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai kantor desa yang cukup bagus namun dalam pelaksanaan pemerintahan desa perlu adanya penyediaan sarana yang baik untuk menunjang kegiatan pemerintahan desa.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Lain-lain
Dampak negative dari kegiatan ini tidak ada

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SASILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Penyediaan Sarpras Pemerintahan Desa			
Jenis Kegiatan	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak langsung	A-RTM
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	Lansung (Orang)	(Rumah Tangga Miskin)
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan evaluasi Kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan mendukung program SDGs Nomor 10 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Pemeliharaan sarana prasarana perkantoran bertujuan untuk memelihara prasarana kantor Desa yang sudah ada agar terawat dengan baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Pemeliharaan sarana prasarana kantor desa.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai kantor desa yang cukup bagus namun dalam pelaksanaan pemerintahan desa perlu adanya pemeliharaan sarana yang baik untuk menunjang kegiatan pemerintahan desa.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Lain-lain
Dampak negative dari kegiatan ini tidak ada

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Pengelolaan Administrasi, Capil, Statistik dan Kearsipan			
Jenis Kegiatan	Pelayanan Administrasi Umum dan kependudukan			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
			Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan evaluasi Kegiatan Pemerintahan Desa dalam bidang pengelolaan administrasi, capil, statistik dan kearsipan, perlu adanya peningkatan pelayanan administrasi umum dan kependudukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan mendukung program SDGs Nomor 10 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Pelayanan administrasi umum dan kependudukan bertujuan untuk meningkatkan tertib dalam administrasi yang lebih baik.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Pelayanan administrasi umum dan kependudukan.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Tingkat pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat lebih baik.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Dalam perjalanan administrasi Desa Munggangsari mempunyai SDM perangkat desa yang mumpuni dalam bidang administrasi.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Lain-lain

Dampak negative dari kegiatan ini tidak ada

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSLO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari			Munggangsari		Ngadirejo		Temanggung
Nama Kegiatan	Pengelolaan Administrasi, Capil, Statistik dan Kearsipan						
Jenis Kegiatan	Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)		
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	L	Orang	L	Orang	Orang
	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan evaluasi Kegiatan Pemerintahan Desa dalam bidang pengelolaan administrasi, capil, statistik dan kearsipan, perlu adanya Penyusunan, Pendataan dan pemutakhiran Profil Desa yang harus disusun setiap tahunnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan mendukung program SDGs Nomor 10 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Profil Desa harus disusun secara akurat setiap tahunnya.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Terciptanya Profil desa yang akurat sehingga dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Pemerintah Desa mempunyai Kasi Pemerintahan yang mumpuni dalam menyusun profil desa.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Lain-lain

Dampak negative dari kegiatan ini tidak ada

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSLO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari		Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung			
Nama Kegiatan	Pengelolaan Administrasi, Capil, Statistik dan Kearsipan						
Jenis Kegiatan	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)				
	A-RTM		(Rumah Tangga Miskin)				
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	L	Orang	L	Orang	Orang
	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan evaluasi Kegiatan Pemerintahan Desa dalam bidang pengelolaan administrasi, capil, statistik dan kearsipan, perlu adanya Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan mendukung program SDGs Nomor 10 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Profil Desa Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan harus dikelola secara baik sehingga Tertib Administrasi dapat terlaksana.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Pengelolaan Adminisrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Tertibnya administrasi yang baik dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah desa.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Pemeirntah Desa mempunyai Kaur Umum yang mumpuni dalam pengelolaan administrasi dan kearsipan.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.


7. Lain-lain

Dampak negative dari kegiatan ini tidak ada

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSLO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Pengelolaan Administrasi, Capil, Statistik dan Kearsipan			
Jenis Kegiatan	Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan capil			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
			L	Orang
			P	Orang
			Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan evaluasi Kegiatan Pemerintahan Desa dalam bidang pengelolaan administrasi, capil, statistik dan kearsipan, perlu adanya penyuluhan dan penyadaran kepada masyarakat tentang kependudukan dan capil yang dampaknya akan sangat berpengaruh kepada masyarakat secara umum yang akan mendukung program SDGs Nomor 9 yaitu Kemitraan untuk Pembangunan Desa sesuai dengan program prioritas Kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan harus diberi penyuluhan dan penyadaran tentang kependudukan dan capil yang nantinya akan merasakan dampak secara langsung dan juga akan mendukung kinerja pemerintah terkait dokumen dan data kependudukan.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Penyuluhan kepada masyarakat tentang kesadaran tertib kependudukan dan capil.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Tertibnya dokumen kependudukan akan berpengaruh dalam berjalannya pemerintahan maupun kemasyarakatan sehingga antara masyarakat dan pemerintah akan saling berkesinambungan.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Pemeirntah Desa yang baik dan lapisan masyarakat akan sangat terbantuan jika bisa tertib dalam kependudukan.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Lain-lain

Dampak negative dari kegiatan ini tidak ada

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Pengelolaan Administrasi, Capil, Statistik dan Kearsipan			
Jenis Kegiatan	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
			Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan evaluasi Kegiatan Pemerintahan Desa dalam bidang pengelolaan administrasi, capil, statistik dan kearsipan, perlu adanya Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif yang dampaknya akan sangat berpengaruh kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) juga kepada masyarakat umum terlebih kepada Pemerintah desa untuk mendukung program SDGs Nomor 1 yaitu Desa tanpa kemiskinan sesuai dengan program prioritas Kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rumah Tangga Miskin menjadi sasaran utama dalam pemetaan kemiskinan desa ini sehingga Pemerintah Desa dapat memiliki DTKS yang sesuai dengan kondisi Rumah Tangga Miskin yang ada dan pada nantinya RTM bisa menerima manfaat dari DTKS tersebut.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Pendataan Rumah Tangga Miskin.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Tercapainya DTKS yang valid sehingga menunjang program pengentasan kemiskinan desa.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari masih memiliki Rumah Tangga Miskin yang perlu di data.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan

dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Lain-lain

Dampak negative dari kegiatan ini tidak ada

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
Jenis Kegiatan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
			L	Orang
			P	Orang
			Jml	Orang
			L	Orang
			P	Orang
			Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan evaluasi Kegiatan Pemerintahan Desa dalam bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, perlu dilaksanakan musyawarah perencanaan sehingga diperoleh gagasan dari masyarakat yang dampaknya akan sangat berpengaruh kepada masyarakat umum terlebih kepada pemerintah desa untuk mendukung program SDGs Nomor 8 yaitu Desa Damai Berkeadilan sesuai dengan program prioritas Kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Tujuan utama dari musyawarah perencanaan adalah terkumpulnya gagasan dari masyarakat yang nantinya dimusyawarahkan untuk mendapat prioritas kegiatan yang harus dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa dengan masyarakat.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Terurusnya laporan hasil musyawarah yang kemudian nantinya bisa disusun dengan baik sehingga mencapai tertib administrasi.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Ada banyak gagasan dalam masyarakat yang bisa dijadikan landasan kegiatan yang nantinya akan disusun oleh kaur perencanaan.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Lain-lain

Dampak negative dari kegiatan ini tidak ada

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari			Munggangsari		Ngadirejo		Temanggung
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan						
Jenis Kegiatan	Penyelenggaraan Musyawarah desa lainnya atau musyawarah dusun						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)		
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM					
	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan evaluasi Kegiatan Pemerintahan Desa dalam bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, perlu dilaksanakan musyawarah dusun untuk mendapat gagasan di tingkat dusun yang nantinya akan di musdeskan sehingga diperoleh gagasan dari masyarakat yang dampaknya akan sangat berpengaruh kepada masyarakat umum terlebih kepada pemerintah desa untuk mendukung program SDGs Nomor 8 yaitu Desa Damai Berkeadilan sesuai dengan program prioritas Kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Tujuan utama dari musyawarah dusun adalah terkumpulnya gagasan dari masyarakat ditingkat dusun yang nantinya dimusyawarahkan untuk mendapat prioritas kegiatan yang harus dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa dengan masyarakat.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Penyelenggaraan Musyawarah Dusun.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Terurusnya laporan hasil musyawarah yang hasilnya nanti bisa disusun dengan baik sehingga mencapai tertib administrasi.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Ada banyak gagasan dalam masyarakat yang bisa dijadikan landasan kegiatan yang nantinya akan disusun oleh kaur perencanaan.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Lain-lain

Dampak negative dari kegiatan ini tidak ada

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
Jenis Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Langsung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
			Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan evaluasi Kegiatan Pemerintahan Desa dalam bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan sebelum melakukan musyawarah desa perlu dilaksanakan musyawarah dusun untuk mendapat gagasan di tingkat dusun yang nantinya akan di musdeskan sehingga diperoleh gagasan dari masyarakat yang dampaknya akan sangat berpengaruh kepada masyarakat umum terlebih kepada pemerintah desa untuk mendukung program SDGs Nomor 8 yaitu Desa Damai Berkeadilan sesuai dengan program prioritas Kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Tujuan utama dari musyawarah dusun adalah terkumpulnya gagasan dari masyarakat ditingkat dusun yang nantinya dimusyawarahkan untuk mendapat prioritas kegiatan yang harus dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa dengan masyarakat.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Penyelenggaraan Musyawarah Dusun.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Terurusnya laporan hasil musyawarah yang hasilnya nanti bisa disusun dengan baik sehingga mencapai tertib administrasi.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Ada banyak gagasan dalam masyarakat yang bisa dijadikan landasan kegiatan yang nantinya akan disusun oleh kaur perencanaan.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Lain-lain

Dampak negative dari kegiatan ini tidak ada

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari		Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung			
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Jenis Kegiatan	Penetapan dan Penegasan Batas Desa						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)		
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	L	Orang	L	Orang	Orang
	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan evaluasi Kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan mendukung program SDGs Nomor 10 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif sesuai dengan program prioritas Kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menunjang keamanan sengketa lahan.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Agar kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dapat berjalan dengan baik.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai SDM yang mumpuni untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Lain-lain

Dampak negative dari kegiatan ini tidak ada

8. Penutup


Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	Logede	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	PEMBANGUNAN PAVINGISASI			
Jenis Kegiatan	Pavingisasi Jalan Dusun			
Lokasi Kegiatan	Dusun Logede			
Pelaksana	TPK			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
			L	Orang
			P	Orang
			Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Jalan Dusun Logede sudah rusak sehingga harus diperbaiki.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Tujuan Kegiatan

- a. Terbangunnya infrastruktur desa dalam mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi antar lembaga kemasyarakatan desa maupun dengan Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa melalui swadaya gotong royong ;
- b. Transportasi yang lancar untuk seluruh warga desa Munggangsari.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp. 255.000.000,-. Dana dimaksud berasal dari bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa tahun 2021 yaitu Dana Desa dan pembangunan sarana prasarana dasar dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

4. Manfaat yang akan diperoleh :

- a. Dengan terlaksananya infrastruktur desa dan tercukupinya kebutuhan masyarakat, maka dapat meningkatkan ketentraman, keamanan serta kesejahteraan masyarakat;
- b. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan sarana pendukung transportasi.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Potensi yang dapat mendukung kegiatan Pavingisasi Jalan Dusun adalah pasir,tukang dan tenaga.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Persiapan	Mei 2021
2.	Belanja Material	Mei 2021
3.	Pelaksanaan Pembangunan	Juni – Agustus 2021
4.	Laporan	Agustus – September 2021

7. Rencana pelestarian kegiatan

Setelah kegiatan dan laporan akhir terlaksana akan dikukuhkan Tim Pelestari/Pemelihara yang akan ditetapkan pada musyawarah

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan,semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri,sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	-	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	PEMBANGUNAN WC KOMUNAL DAN JAMBAN KELUARGA			
Jenis Kegiatan	Pembangunan Jamban Keluarga			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	TPK			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Jamban Keluarga yang sudah ada dan rusak sehingga perlu diadakan pembangunan.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Tujuan Kegiatan

- a. Terbangunnya infrastruktur desa dalam mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi antar lembaga kemasyarakatan desa maupun dengan Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa melalui swadaya gotong royong ;
- b. Terciptanya kesehatan seluruh warga desa Munggangsari.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp. 25.000.000,-. Dana dimaksud berasal dari bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa tahun 2021 yaitu Dana Desa dan pembangunan sarana prasarana dasar dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

4. Manfaat yang akan diperoleh :

- a. Dengan terlaksananya infrastruktur desa dan tercukupinya kebutuhan masyarakat, maka dapat meningkatkan ketentraman, keamanan serta kesejahteraan masyarakat;
- b. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan sarana pendukung kesehatan.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Potensi yang dapat mendukung kegiatan Pembangunan Jamban Keluarga adalah pasir, tukang dan tenaga

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Persiapan	Mei 2021
2.	Belanja Material	Mei 2021
3.	Pelaksanaan Pembangunan	Juni – Agustus 2021
4.	Laporan	Agustus – September 2021

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Setelah kegiatan dan laporan akhir terlaksana akan dikukuhkan Tim Pelestari/Pemelihara yang akan ditetapkan pada musyawarah

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Susilo', with a checkmark at the end. Below the signature, the name 'SUSILO' is printed in capital letters.

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	-	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI			
Jenis Kegiatan	Pembangunan RTLH			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	TPK			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Langsung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
			L	Orang
			P	Orang
			Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Masih banyak rumah yang sudah rusak dan tidak layak huni sehingga perlu diadakan pembangunan.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Tujuan Kegiatan

- a. Terbangunnya infrastruktur desa dalam mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi antar lembaga kemasyarakatan desa maupun dengan Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa melalui swadaya gotong royong ;
- b. Terciptanya kenyamanan seluruh warga desa Munggangsari.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp. 50.000.000,-. Dana dimaksud berasal dari bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa tahun 2021 yaitu Dana Desa dan pembangunan sarana prasarana dasar dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

4. Manfaat yang akan diperoleh :

- a. Dengan terlaksananya infrastruktur desa dan tercukupinya kebutuhan masyarakat, maka dapat meningkatkan ketentraman, keamanan serta kesejahteraan masyarakat;
- b. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang aman dan nyaman.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Potensi yang dapat mendukung kegiatan Pembangunan RTLH adalah pasir, tukang dan tenaga

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Persiapan	Mei 2021
2.	Belanja Material	Mei 2021
3.	Pelaksanaan Pembangunan	Juni – Agustus 2021
4.	Laporan	Agustus – September 2021

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Setelah kegiatan dan laporan akhir terlaksana akan dikukuhkan Tim Pelestari/Pemelihara yang akan ditetapkan pada musyawarah

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Susilo', is written over the printed name 'SUSILO'.

SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten		
Usulan dari	Logede	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung		
Nama Kegiatan	PEMBANGUNAN ANGGEL KALI RINGIN					
Jenis Kegiatan	Pembangunan Anggel Kali Ringin					
Lokasi Kegiatan	Dusun Lapangsari					
Pelaksana	TPK					
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Langsung		A-RTM	
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	Lansung (Orang)		(Rumah Tangga Miskin)	
	L	Orang	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang

1. Latar Belakang
Keadaan Kali Ringin yang semakin dalam, ditakutkan membahayakan warga sekitar.
2. Tujuan yang ingin dicapai

Tujuan Kegiatan

- a. Terbangunnya infrastruktur desa dalam mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi antar lembaga kemasyarakatan desa maupun dengan Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa melalui swadaya gotong royong ;
- b. Mengamankan Kali Ringin.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp. 82.767.000,-. Dana dimaksud berasal dari bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa tahun 2021 yaitu Dana Desa dan pembangunan sarana prasarana dasar dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

4. Manfaat yang akan diperoleh :

- a. Dengan terlaksananya infrastruktur desa dan tercukupinya kebutuhan masyarakat, maka dapat meningkatkan ketentraman, keamanan serta kesejahteraan masyarakat;
- b. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan tempat pendidikan keagamaan bagi anak-anak generasi penerus.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Potensi yang dapat mendukung kegiatan Pembangunan Anggel Kali Ringin adalah pasir, tukang dan tenaga.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Persiapan	Mei 2021
2.	Belanja Material	Mei 2021
3.	Pelaksanaan Pembangunan	Juni - Agustus 2021
4.	Laporan	Agustus - September 2021

7. Rencana pelestarian kegiatan

Setelah kegiatan dan laporan akhir terlaksana akan dikukuhkan Tim Pelestari/Pemelihara yang akan ditetapkan pada musyawarah

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

A handwritten signature is written over a circular official stamp of the RKP Village Planning Team, with the name SUSILO printed at the bottom.

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten		
Usulan dari	Logede	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung		
Nama Kegiatan	PELESTARIAN LINGKUNGAN					
Jenis Kegiatan	Pelestarian Lingkungan					
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari					
Pelaksana	TPK					
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Langsung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)		
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM				
	L	Orang	L	Orang		
	P	Orang	P	Orang		
	Jml	Orang	Jml	Orang		
				L	Orang	Orang
				P	Orang	Orang
				Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang
Kurangnya Penghijauan di Desa Munggangsari.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Tujuan Kegiatan

- a. Terbangunnya infrastruktur desa dalam mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi antar lembaga kemasyarakatan desa maupun dengan Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa melalui swadaya gotong royong ;
- b. Meningkatkan kualitas udara di Desa Munggangsari.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp. 82.767.000,-. Dana dimaksud berasal dari bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa tahun 2021 yaitu Dana Desa dan pembangunan sarana prasarana dasar dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

4. Manfaat yang akan diperoleh :

- a. Dengan terlaksananya infrastruktur desa dan tercukupinya kebutuhan masyarakat, maka dapat meningkatkan ketentraman, keamanan serta kesejahteraan masyarakat;
- b. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan tempat pendidikan keagamaan bagi anak-anak generasi penerus.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Potensi yang dapat mendukung kegiatan Pelestarian Lingkungan adalah pasir, tukang dan tenaga.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Persiapan	Mei 2021
2.	Belanja Material	Mei 2021
3.	Pelaksanaan Pembangunan	Juni - Agustus 2021
4.	Laporan	Agustus - September 2021

7. Rencana pelestarian kegiatan

Setelah kegiatan dan laporan akhir terlaksana akan dikukuhkan Tim Pelestari/Pemelihara yang akan ditetapkan pada musyawarah

8. Penutup


Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	Logede	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	PENANGANAN COVID-19			
Jenis Kegiatan	Percepatan penanganan Covid-19			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	TPK			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Langsung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
			L	Orang
			P	Orang
			Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Pinggiran jalan sebelah timur Dusun Daksari sudah rusak dan terlalu sempit untuk mobil berpapasan serta merupakan jalan utama penghubung antara Desa Munggangsari dengan Desa Kataan sehingga harus diperbaiki.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Tujuan Kegiatan

- a. Terbangunnya infrastruktur desa dalam mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi antar lembaga kemasyarakatan desa maupun dengan Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa melalui swadaya gotong royong ;
- b. Transportasi yang lancar untuk seluruh warga desa Munggangsari.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp. 120.000.000,-. Dana dimaksud berasal dari bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa tahun 2021 yaitu Dana Desa dan pembangunan sarana prasarana dasar dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Gugus Tugas Desa Munggangsari.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

- a. Dengan terlaksananya infrastruktur desa dan tercukupinya kebutuhan masyarakat, maka dapat meningkatkan ketentraman, keamanan serta kesejahteraan masyarakat;

b. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan sarana pendukung transportasi.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Potensi yang dapat mendukung kegiatan Betonisasi Jalan Dusun adalah pasir, tukang dan tenaga.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Persiapan	Mei 2021
2.	Belanja Material	Mei 2021
3.	Pelaksanaan Pembangunan	Juni - Agustus 2021
4.	Laporan	Agustus - September 2021

7. Rencana pelestarian kegiatan

Setelah kegiatan dan laporan akhir terlaksana akan dikukuhkan Tim Pelestari/Pemelihara yang akan ditetapkan pada musyawarah

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari

SUROSU

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa			
Jenis Kegiatan	Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Langsung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
			L	Orang
			P	Orang
			Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan bidang pelatihan yang ada di Desa Munggangsari masih perlu adanya Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa ini akan mendukung program SDGs Nomor 10 yaitu Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa di Desa Munggangsari adalah agar kegiatan pembelajaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal lancar.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau keadaan Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa. Sehingga masyarakat akan terus berjalan dengan baik:

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)			
Jenis Kegiatan	Dukungan Penyelenggaraan PAUD Non Milik Desa			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
			Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan keadaan di Desa Munggangsari masih perlu adanya Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa ini akan mendukung program SDGs Nomor 10 yaitu Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa di Desa Munggangsari adalah agar tersedianya APE dan sarana PAUD.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Dukungan penyelenggaraan PAUD Non Milik Desa.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Tersedianya APE dan Sarana PAUD.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung Penyelenggaraan PAUD NonMilik Desa.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau keadaan Dukungan penyelenggaraan PAUD non Milik Desa. Sehingga masyarakat akan terus berjalan dengan baik.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan		Munggangsari		Ngadirejo		Temanggung
Nama Kegiatan	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat						
Jenis Kegiatan	Jumlah peserta penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Langsung (Orang)		A-RTM		
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	(Rumah Tangga Miskin)				
	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan keadaan di Desa Munggangsari masih perlu adanya Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat ini akan mendukung program SDGs Nomor 10 yaitu Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat di Desa Munggangsari adalah agar menambah wawasan masyarakat.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Masyarakat yang lebih berwawasan dan berpengetahuan.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan

dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat akan terus berjalan dengan baik.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari

SUROSQ

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)			
Jenis Kegiatan	Obat-obatan			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
			L	Orang
			P	Orang
			Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan keadaan di Desa Munggangsari masih perlu adanya pemberian obat-obatan ini akan mendukung program SDGs Nomor 3 yaitu Desa sehat sejahtera sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan pemberian obat-obatan di Desa Munggangsari adalah agar menambah wawasan masyarakat.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Pemberian obat-obatan.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Tersedianya obat-obatan.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung pemberian obat-obatan.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau pemberian obat-obatan. Sehingga masyarakat akan terus berjalan dengan baik.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten	
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung	
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)				
Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta KB Kontrasepsi Keluarga Miskin				
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari				
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)				
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansungs (Orang)		
Jumlah Pemanfaat	Umum		A-RTM		
	(Rumah Tangga Miskin)				
	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan keadaan di Desa Munggangsari masih perlu adanya peserta KB kontrasepsi keluarga miskin ini akan mendukung program SDGs Nomor 3 yaitu Desa sehat sejahtera sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan peserta kb kontrasepsi keluarga miskin di Desa Munggangsari adalah agar membentuk masyarakat sejahtera.

3. Kegiatan yang akan dilakukan
KB Kontrasepsi Keluarga Miskin.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Peserta KB Kontrasepsi Keluarga Miskin.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung peserta KB Kontrasepsi Keluarga Miskin.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau peserta KB kontrasepsi keluarga miskin. Sehingga masyarakat akan terus berjalan dengan baik.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung			
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)						
Jenis Kegiatan	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa Lainnya						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansungs (Orang)				
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)				
	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan keadaan di Desa Munggangsari masih perlu adanya operassional Pos Kesehatan Desa ini akan mendukung program SDGs Nomor 3 yaitu Desa sehat sejahtera sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan operasional pos kesehatan desa di Desa Munggangsari adalah agar membentuk masyarakat sehat sejahtera.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya. Sehingga masyarakat akan terus berjalan dengan baik.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)			
Jenis Kegiatan	Pemberian Makanan Tambahan			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Langsung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
			L	Orang
			P	Orang
			Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan keadaan di Desa Munggangsari masih perlu adanya pemberian makanan tambahan ini akan mendukung program SDGs Nomor 3 yaitu Desa sehat sejahtera sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan pemberian makanan tambahan di Desa Munggangsari adalah agar tercukupinya gizi bagi masyarakat.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Pemberian makanan tambahan.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Makanan tambahan untuk mencukupi gizi.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung pemberian makanan tambahan.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau pemberian makanan tambahan. Sehingga masyarakat akan terus berjalan dengan baik.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung			
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)						
Jenis Kegiatan	Posyandu Ibu Hamil						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansungs (Orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)		
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	L	Orang	L	Orang	Orang
	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan keadaan di Desa Munggangsari masih perlu adanya kelas ibu hamil ini akan mendukung program SDGs Nomor 3 yaitu Desa sehat sejahtera sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan kelas ibu hamil di Desa Munggangsari adalah agar tercukupinya gizi bagi ibu hamil.

3. Kegiatan yang akan dilakukan
Posyandu ibu hamil.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Kelas untk ibu hamil agar tetap sehat.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung kelas ibu hamil.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau posyandu ibu hamil. Sehingga masyarakat akan terus berjalan dengan baik.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'SUSILO', is written over the text of the Village Head's position.

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)			
Jenis Kegiatan	Posyandu Lansia			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansungs (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
			L	Orang
			P	Orang
			Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan keadaan di Desa Munggangsari masih perlu adanya kegiatan posyandu lansia ini akan mendukung program SDGs Nomor 3 yaitu Desa sehat sejahtera sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan kegiatan posyandu lansia di Desa Munggangsari adalah agar tercukupinya gizi bagi lansia.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Kegiatan Posyandu Lansia.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Masyarakat yang sudah lansia agar tetap sehat.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung kegiatan posyandu lansia.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau posyandu lansia. Sehingga masyarakat akan terus berjalan dengan baik.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung			
Nama Kegiatan	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga, dan Kader Kesehatan Dll)						
Jenis Kegiatan	Peserta penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansungs (Orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)		
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	L	Orang	L	Orang	Orang
	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan keadaan di Desa Munggangsari masih perlu adanya kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan ini akan mendukung program SDGs Nomor 3 yaitu Desa sehat sejahtera sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan di Desa Munggangsari adalah agar terlatihnya masyarakat dalam bidang kesehatan.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Terampilnya masyarakat dalam bidang kesehatan.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan. Sehingga masyarakat akan terus berjalan dengan baik.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan		Munggangsari		Ngadirejo		Temanggung
Nama Kegiatan	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)						
Jenis Kegiatan	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Dll)						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansungs (Orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)		
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM					
	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan keadaan di Desa Munggangsari masih perlu adanya pemeliharaan prasarana jalan desa ini akan mendukung program SDGs Nomor 6 yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan kegiatan pemeliharaan prasarana jalan desa di Desa Munggangsari adalah agar akses jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuan pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

memudahkan akses jalan warga masyarakat Desa Munggangsari dalam melaksanakan aktifitasnya.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung kegiatan pemeliharaan prasarana jalan desa.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau pemeliharaan prasarana jalan desa. Sehingga masyarakat akan terus berjalan dengan baik.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Perpipaan)			
Jenis Kegiatan	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Langsung	A-RTM
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	Lansung (Orang)	(Rumah Tangga Miskin)
	L	Orang	L Orang	L Orang Orang
	P	Orang	P Orang	P Orang Orang
	Jml	Orang	Jml Orang	Jml Orang A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan keadaan air bersih yang ada di Desa Munggangsari masih perlu adanya pemeliharaan sambungan air bersih ini akan mendukung program SDGs Nomor 5 yaitu desa berenergi bersih dan terbarukan sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan pemeliharaan sambungan air bersih di Desa Munggangsari adalah agar tercipta masyarakat sehat, bersih, dan terhindar dari penyakit.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Pemeliharaan Sambungan Air Bersih.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sehat dan bersih.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung Pemeliharaan Sambungan Air Bersih.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah, Rumah Tangga)			
Jenis Kegiatan	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
				Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan keadaan sistem pembuangan air limbah yang ada di Desa Munggangsari masih perlu adanya pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah ini akan mendukung program SDGs Nomor 7 yaitu Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan pemeliharaan sistem pembuangan air limbah di Desa Munggangsari adalah agar tercipta masyarakat sehat, bersih, dan terhindar dari penyakit.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sehat dan bersih.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung Pemeliharaan Sistem pembuangan Air Limbah.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan

dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemasangan tentu hasilnya berkelanjutan. Sehingga membutuhkan perawatan yang rutin agar tetap terpelihara dengan baik. Oleh sebab itu, Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau keadaan bangunan.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung			
Nama Kegiatan	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Fasilitas pengelolaan Sampah						
Jenis Kegiatan	Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, Dll)						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)		
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	L	Orang	L	Orang	Orang
	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan keadaan lahan pekarangan yang ada di Desa Munggangsari masih perlu adanya Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/pemukiman (Penampungan, Bank Sampah,Dll) ini akan mendukung program SDGs Nomor 3 yaitu desa sehat sejahtera sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan pengadaan fasilitas pengelolaan sampah desa/pemukiman di Desa Munggangsari adalah agar tercipta masyarakat sehat, bersih, dan terhindar dari penyakit.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Pengadaan fasilitas pengelolaan sampah desa/pemukiman.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sehat dan bersih.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/pemukiman.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan

dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemasangan tentu hasilnya berkelanjutan. Sehingga membutuhkan perawatan yang rutin agar tetap terpelihara dengan baik. Oleh sebab itu, Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau keadaan bangunan.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Pemanfaatan Lahan Pekarangan			
Jenis Kegiatan	Lahan Pekarangan			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM	Lansung (Orang)	
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
				Jml
				Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan keadaan lahan pekarangan yang ada di Desa Munggangsari masih perlu adanya Pemanfaatan Lahan Pekarangan ini akan mendukung program SDGs Nomor 7 yaitu konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan pemanfaatan lahan pekarangan di Desa Munggangsari adalah memanfaatkan lahan pekarangan masyarakat yang ada.

3. Kegiatan yang akan dilakukan
Pemanfaatan Lahan Pekarangan.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung Pemanfaatan Lahan Pekarangan.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemasangan tentu hasilnya berkelanjutan. Sehingga membutuhkan perawatan yang rutin agar tetap terpelihara dengan baik. Oleh sebab itu, Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau keadaan bangunan.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, Dll)			
Jenis Kegiatan	Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
			Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan keadaan informasi desa yang ada di Desa Munggangsari masih perlu adanya Pengadaan Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat informasi APBDes, LPJ, dan lainnya ini akan mendukung program SDGs Nomor 9 yaitu kemitraan untuk pembangunan desa sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan pengadaan poster/baliho/lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya di Desa Munggangsari adalah agar masyarakat mengetahui berbagai informasi yang ada di desa.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Pengadaan Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat informasi APBDes, LPJ, dan lainnya.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Mengetahui informasi-informasi penting yang ada di Desa.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung pengadaan Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat informasi APBDes, LPJ, dan lainnya.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemasangan tentu hasilnya berkelanjutan. Sehingga membutuhkan perawatan yang rutin agar tetap terpelihara dengan baik. Oleh sebab itu, Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau keadaan bangunan.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SISILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung			
Nama Kegiatan	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa						
Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap bencana skala lokal desa						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Langsung (Orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)		
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM					
	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan keadaan tanggap bencana yang ada di Desa Munggangsari masih perlu adanya Pelatihan kesiapsiagaan/Tanggap bencana Skala Lokal Desa ini akan mendukung program SDGs Nomor 8 yaitu desa damai berkeadilan sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa di Desa Munggangsari adalah masyarakat siap dan tanggap apabila terjadi bencana.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Desa menjadi damai dan tentram.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pelatihan tentu hasilnya berkelanjutan, Oleh sebab itu, pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau keadaan di Desa.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Susilo', written over the printed name 'SUSILO'.

SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa tingkat Kec/Kab/Kota			
Jenis Kegiatan	Jumlah Frekwensi Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
			Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan bidang olahraga yang ada di Desa Munggangsari masih perlu adanya Pengiriman Kontingen kepemudaan dan olahraga ini akan mendukung program SDGs Nomor 3 yaitu desa sehat sejahtera sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga di Desa Munggangsari adalah agar terciptanya masyarakat yang sehat jasmani.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sehat.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau keadaan bidang olahraga. Sehingga kegiatan akan berjalan dengan baik.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			
Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
			Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan bidang pemberdayaan yang ada di Desa Munggangsari masih perlu adanya Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan ini akan mendukung program SDGs Nomor 10 yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Munggangsari adalah agar menambah wawasan kepada masyarakat.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Semakin bertambahnya pengetahuan dalam bidang kelembagaan masyarakat.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau dan mendukung pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Sehingga kegiatan akan berjalan dengan baik.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSLO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan		Munggangsari		Ngadirejo		Temanggung
Nama Kegiatan	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan						
Jenis Kegiatan	Jumlah Frekwensi Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Langsung (Orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)		
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM					
	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan bidang pemberdayaan yang ada di Desa Munggangsari masih perlu adanya Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan ini akan mendukung program SDGs Nomor 4 yaitu keterlibatan perempuan desa sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan di Desa Munggangsari adalah agar generasi perempuan kedepan semakin baik.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Generasi Perempuan semakin mandiri.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau keadaan bidang pemberdayaan. Sehingga penyuluhan pemberdayaan perempuan akan berjalan dengan baik.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	Logede, Daksari, Mendongan, Lapangsari, Gondangan	Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Pelatihan Pengelolaan BUMDes			
Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta pelatihan Pengelolaan BUMDes			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Lansung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
			Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan bidang pelatihan yang ada di Desa Munggangsari masih perlu adanya Pelatihan Pengelolaan BUMDes ini akan mendukung program SDGs Nomor 9 yaitu kemitraan untuk pembangunan desa sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan Pelatihan Pengelolaan BUMDes di Desa Munggangsari adalah terkelolanya BUMDes.

3. Kegiatan yang akan dilakukan
Pelatihan Pengelolaan BUMDes.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai potensi SDA dan SDM yang cukup mendukung pelatihan pengelolaan BUMDes.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau keadaan pelatihan pengelolaan BUMDes. Sehingga masyarakat akan terus berjalan dengan baik.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari		Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung			
Nama Kegiatan	Penanggulangan Bencana						
Jenis Kegiatan	Penanganan Bencana						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Langsung (Orang)				
	Umum	A-RTM	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)				
Jumlah Pemanfaat	L	Orang	L	Orang	L	Orang	Orang
	P	Orang	P	Orang	P	Orang	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang	Jml	Orang	A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan bidang bencana yang ada di Desa Munggangsari masih perlu adanya penanganan bencana ini akan mendukung program SDGs Nomor 3 yaitu desa sehat sejahtera sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan penanganan bencana di Desa Munggangsari adalah agar keadaan yang mendesak bisa cepat teratasi dengan cepat.

3. Kegiatan yang akan dilakukan
Penanganan Bencana.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Agar Kehidupan masyarakat berjalan dengan baik.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai SDA dan SDM yang cukup mendukung dalam penanganan bencana.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau keadaan penanganan keadaan mendesak. Sehingga masyarakat akan merasa lebih bisa berhati-hati.

8. Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSLO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung
Nama Kegiatan	Penanggulangan Bencana			
Jenis Kegiatan	Penanganan Keadaan Darurat			
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari			
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak langsung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM		
	L	Orang	L	Orang
	P	Orang	P	Orang
	Jml	Orang	Jml	Orang
			Jml	Orang
				A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan bidang bencana yang ada di Desa Munggangsari masih perlu adanya penanganan keadaan darurat ini akan mendukung program SDGs Nomor 3 yaitu desa sehat sejahtera sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan penanganan keadaan darurat di Desa Munggangsari adalah agar keadaan yang mendesak bisa cepat teratasi dengan cepat.

3. Kegiatan yang akan dilakukan
Penanganan Keadaan Darurat.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Agar Kehidupan masyarakat berjalan dengan baik.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai SDA dan SDM yang cukup mendukung dalam penanganan keadaan mendesak.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau keadaan penanganan keadaan mendesak. Sehingga masyarakat akan merasa lebih bisa berhati-hati.

8. Penutup


Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSQ

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari		Munggangsari	Ngadirejo	Temanggung			
Nama Kegiatan	Penanggulangan Bencana						
Jenis Kegiatan	Penanganan Keadaan Mendesak						
Lokasi Kegiatan	Desa Munggangsari						
Pelaksana	Pelaksana Kegiatan (PK)						
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat tidak Langsung (Orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)			
Jumlah Pemanfaat	Umum	A-RTM					
	L	Orang	L	Orang			
	P	Orang	P	Orang			
	Jml	Orang	Jml	Orang			
				L	Orang	Orang	
				P	Orang	Orang	
				Jml	Orang	Jml	Orang
							A-RTM/Umum

1. Latar Belakang

Berdasarkan bidang bencana yang ada di Desa Munggangsari masih perlu adanya penanganan keadaan mendesak ini akan mendukung program SDGs Nomor 3 yaitu desa sehat sejahtera sesuai dengan program prioritas kemendes dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Maksud tujuan penanganan keadaan mendesak di Desa Munggangsari adalah agar keadaan yang mendesak bisa cepat teratasi dengan cepat.

3. Kegiatan yang akan dilakukan

Penanganan Keadaan Mendesak.

4. Manfaat yang akan diperoleh :

Agar Kehidupan masyarakat berjalan dengan baik.

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia :

Desa Munggangsari mempunyai SDA dan SDM yang cukup mendukung dalam penanganan keadaan mendesak.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 dan akan dimulai Januari sampai Desember. Penyelenggaraan Pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat secara umum.

7. Rencana Pelestarian Kegiatan

Pemerintah Desa Munggangsari bekerja sama dengan masyarakat akan terus memantau keadaan penanganan keadaan mendesak. Sehingga masyarakat akan merasa lebih bisa berhati-hati.

8. . Penutup

Demikian proposal teknis kegiatan, semoga mendorong terwujudnya rintisan desa berdikari/mandiri, sehingga hasilnya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUSILO

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Munggangsari
 Kecamatan : Ngadirejo
 Kabupaten : Temanggung
 Provinsi : Jawa Tengah

Lokasi : Dusun Logede
 Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
 Kegiatan : Pavingisasi Jalan Dusun
 Volume :

	Jenis Dokumen yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

1. Wakil Masyarakat : 1.....
2. Pendamping Profesional : 2.....
3. Dinas Instansi Terkait : 3.....
4. : 4.....

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Munggangsari
 Kecamatan : Ngadirejo
 Kabupaten : Temanggung
 Provinsi : Jawa Tengah

Lokasi : Desa Munggangsari
 Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
 Kegiatan : Pembangunan WC Komunal dan Jamban Keluarga
 Volume :

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

1. Wakil Masyarakat : 1.....
2. Pendamping Profesional : 2.....
3. Dinas Instansi Terkait : 3.....
4. : 4.....

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Munggangsari
 Kecamatan : Ngadirejo
 Kabupaten : Temanggung
 Provinsi : Jawa Tengah

Lokasi : Desa Munggangsari
 Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
 Kegiatan : Pembangunan RTLH
 Volume :

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

1. Wakil Masyarakat : 1.....
2. Pendamping Profesional : 2.....
3. Dinas Instansi Terkait : 3.....
4. : 4.....

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Munggangsari
 Kecamatan : Ngadirejo
 Kabupaten : Temanggung
 Provinsi : Jawa Tengah

Lokasi : Desa Munggangsari
 Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
 Kegiatan : Pembangunan Anggel Kali Ringin
 Volume :

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

1. Wakil Masyarakat : 1.....
2. Pendamping Profesional : 2.....
3. Dinas Instansi Terkait : 3.....
4. : 4.....

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

Nama Kegiatan/Proyek
Lokasi

: Pembangunan Pavingisasi Jalan Dusun
: Dusun Logede Desa Munggangsari

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN Rp.	JML HARGA Rp.	JUMLAH Rp.
A.	PEMBELIAN MATERIAL					
I. PAVINGISASI						
1	Paving 225	1.575	m3	80.000	126.000.000	
2	Pasir	189	m3	300.000	56.700.000	182.700.000
II. SENDERAN						
1	Batu belah	38	m3	300.000	11.400.000	
2	Semen	108	zak	59.000	6.372.000	
3	Pasir	17	m3	300.000	5.100.000	22.872.000
III. ALAT						
1	Ember	11	Buah	20.000	220.000	
2	Ember Kecil	15	Buah	10.000	150.000	
3	Benang	11	Rol	3.000	33.000	
4	Bambu	12	Btg	25.000	300.000	
5	Prasasti	1	Buah	300.000	300.000	1.003.000
III. TENAGA						
1	Pekerja	325	Hok	55.000	17.875.000	
2	Tukang	353	Hok	70.000	24.710.000	
3	Tukang Las	-	Hok	100.000	-	42.585.000
SUB TOTAL A						249.160.000
B	BIAYA OPERASIONAL					
1	ATK	1	Unit	350.000	350.000	
2	Rapat	60	Org	25.000	1.500.000	
3	Honorarium		HOK	3.990.000	3.990.000	
SUB TOTAL B						5.840.000
JUMLAH TOTAL (A+B)						255.000.000

Munggangsari, Oktober 2020

Mengetahui,
Kepala Desa Munggangsari
Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung


Ketua Penyusunan RKPDes

SUROSO


SUSILO

GAMBAR


PAVINGISASI JALAN
Penampakan Pemasangan Paving




Titik 1



Titik 2



Titik 3



Kegiatan : Pavingisasi Jalan
Lokasi : Dusun Logede
Desa Munggangsari
Tahun : 2019

Digambar Oleh :

DYAH FITRIYANI

Menyetujui,
Ketua TPK





MUJITO

Mengetahui,
Kepala Desa Munggangsari

(SUROSO)

GAMBAR

Pavingisasi Jalan



Kegiatan : Pavingisasi Jalan
Lokasi : Dusun Logede
Desa Munggangsari
Tahun : 2019

Digambar Oleh :

DYAH FITRIYANI

Menyetujui,
Ketua TPK


MUJITO

Mengetahui,
Kepala Desa Munggangsari

(SUROSO)

GAMBAR

Pavingisasi Jalan



Kegiatan : Pavingisasi Jalan
Lokasi : Dusun Logede
Desa Munggangsari
Tahun : 2019

Digambar Oleh :

DYAH FITRIYANI


Menyetujui,
Ketua TPK

MUJITO

Mengetahui,
Kepala Desa Munggangsari

(SUROSO)

DENAH LOKASI KEGIATAN PAVINGISASI DUSUN LOGEDE



RENCANA ANGGARAN BIAYA

Nama Kegiatan/Proyek : Pembuatan Jamban (30 Unit)
Lokasi : Desa Munggangsari
Tahun : 2020

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN	HARGA	TOTAL
1	Semen	300	Zak	60.000	18.000.000
2	Pipa 1/2"	60	Batang	27.000	1.620.000
3	Kloset	30	Buah	166.000	4.980.000
4	Pasir	60	Zak	300.000	18.000.000
5	Batu Belah	30	m3	250.000	7.500.000
6	Kran	60	Buah	28.000	1.680.000
7	Pintu Plastik	30	Buah	225.000	6.750.000
8	Batako	4680	Buah	3.500	16.380.000
9	Benang	30	Roll	3.000	90.000
		Jumlah			75.000.000

Munggangsari, Oktober 2020

Kepala Desa


SUROSO


Ketua Tim Penyusun RKP


SUSILO


GAMBAR

PEMBANGUNAN JAMBAN

A. Tampak Atas



B. Tampak Depan



Kegiatan : Pembangunan Jamban
Lokasi : Desa Munggangsari
Tahun : 2020

Digambar Oleh :

DYAH FITRIYANI

Menyetujui,
Ketua TPK

MUJITO


Mengetahui,
Kepala Desa Munggangsari

(SUROSO)


GAMBAR

PEMBANGUNAN JAMBAN


C. Keramik Lantai



D. Keramik Dinding



E. Rangkaian Besi



Kegiatan : Pembangunan Jamban
Lokasi : Desa Munggangsari
Tahun : 2020

Digambar Oleh :

DYAH FITRIYANI

Menyetujui,
Ketua TPK

MUJITO

Mengetahui,
Kepala Desa Munggangsari

(SUROSO)

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA MUNGANGSARI KECAMATAN NGADIREJO
TAHUN ANGGARAN 2020**

- 1 PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2 KEGIATAN : PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
3 WAKTU KEG. : Jan- Des

KODE REKENING				URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
				KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI				
5	1	2		BELANJA BARANG DAN JASA				150.000.000
5	1	2	01	Belanja Alat Tulis Kantor				131.000
				- Kertas HVS	2	rim	53.000	106.000
				- Balpoint	10	bh	2.500	25.000
5	1	2	62	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat				149.714.000
				Semen	324	zak	59.000	19.116.000
				Besi 8"	160	batang	50.000	8.000.000
				Besi 6"	59	batang	32.000	1.888.000
				Herbel	20	M3	940.000	18.800.000
				Lim	10	Zak	94.000	940.000
				Batako	1.000	buah	4.000	4.000.000
				Batu bata	72.000	buah	1.000	72.000.000
				Batu belah	24	m3	250.000	6.000.000
				Pasir	60	m3	300.000	18.000.000
				Ember Besar	47	Buah	20.000	940.000
				Ember Kecil	4	Buah	7.500	30.000
5	1	2	33	Belanja Penggandaan				15.000
				- Foto Copy	50	lbr	300	15.000
				- Cetak Foto		bh		-
5	1	2	47	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				140.000
				- Rapat Koordinasi 1 x 20 ok	20	ok	7.000	140.000

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa


SUROSO

Munggangsari, Oktober 2020
Ketua Tim Penyusun RKP


SUSILO

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Nama Kegiatan/Proyek
Lokasi

: Pembangunan Anggel Kali Ringin
: Dusun Lapangsari Desa Munggangsari

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN Rp.	JML HARGA Rp.	JUMLAH Rp.
A	PEMBELIAN MATERIAL					
I. SENDERAN						
1	Batu belah	29	m3	300.000	8.700.000	
2	Semen	84	zak	59.000	4.956.000	
3	Pasir	14	m3	300.000	4.200.000	17.856.000
II. ALAT						
1	Ember	7	Buah	20.000	140.000	
2	Ember Kecil	10	Buah	10.000	100.000	
3	Benang	8	Rol	3.000	24.000	
4	Bambu	3	Btg	25.000	75.000	
5	Prasasti	1	Buah	300.000	300.000	639.000
III. TENAGA						
1	Pekerja	63	Hok	55.000	3.465.000	
2	Tukang	22	Hok	70.000	1.540.000	
3		-	Hok	100.000	-	5.005.000
	SUB TOTAL					23.500.000
B	BELANJA OPERASIONAL					
1	ATK	1	Unit	500.000	500.000	
2	Penggandaan	200	Lbr	300	60.000	
3	Jilid	5	Bendel	6.000	30.000	
4	Papan Informasi	1	Buah	100.000	100.000	
5	Materai 6000	20	Buah	6.000	120.000	
6	Materai 3000	10	Buah	3.000	30.000	
7	Kertas Foto	1	Paket	50.000	50.000	890.000
	SUB TOTAL					890.000
TOTAL (A+B)						24.390.000


Munggangsari, Oktober 2020

Mengetahui,
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Ketua Tim Penyusun RKP



SUROSO




Kegiatan : Anggel Kali Ringin
Lokasi : Dusun Lapangsari
Tahun : 2020

GAMBAR ANGGEL KALI RINGIN

Senderan 1

Panjang : 5,5 M




Digambar Oleh :


Nurul Faizin

Senderan 2

Panjang : 4 M



Menyetujui :
Pelaksana Kegiatan


Dyah Fitriyani


Mengetahui :
Kepala Desa Munggangsari


SUROSO

GAMBAR


Senderan 3

Panjang : 15 M




Senderan 4

Panjang : 5 M



Kegiatan : Anggel Kali Ringin
Lokasi : Dusun Lapangsari
Tahun : 2020

Digambar Oleh :


Nurul Faizin

Menyetujui :
Pelaksana Kegiatan


Dyah Fitriyani

Mengetahui :
Kepala Desa Munggangsari


SUROSQ

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Nama Kegiatan/Proyek
Lokasi

: Pembangunan Senderan Jalan Dusun
: Dusun Gondangan Desa Munggangsari

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN Rp.	JML HARGA Rp.	JUMLAH Rp.
A	PEMBELIAN MATERIAL					
I. SENDERAN						
1	Batu belah	156	m3	300.000	46.800.000	
2	Semen	457	zak	59.000	26.963.000	
3	Pasir	75	m3	300.000	22.500.000	96.263.000
II. ALAT						
1	Ember	7	Buah	20.000	140.000	
2	Ember Kecil	8	Buah	10.000	80.000	
3	Benang	4	Rol	3.000	12.000	
4	Bambu	2	Btg	25.000	50.000	
5	Prasasti	1	Buah	300.000	300.000	582.000
III. TENAGA						
1	Pekerja	341	Hok	55.000	18.755.000	
2	Tukang	120	Hok	70.000	8.400.000	
3		-	Hok	100.000	-	27.155.000
	SUB JUMLAH A					124.000.000
B	BIAYA OPERASIONAL					
1	ATK	1	Unit	300.000	300.000	
2	Penggandaan	250	Lbr	300	75.000	
3	Jilid	5	Bendel	6.000	30.000	
4	Perjalanan Dinas	1	Paket	210.000	210.000	
5	Papan Informasi	1	Buah	100.000	100.000	
6	Materai 6000	20	Buah	6.000	120.000	
7	Materai 3000	15	Buah	3.000	45.000	
8	Kertas Foto	1	Paket	50.000	50.000	930.000
	SUB JUMLAH A					930.000
TOTAL (A+B)						124.930.000


Munggangsari, Oktober 2020

Mengetahui,
Kepala Desa Munggangsari

Ketua Tim Penyusun RKP



SUROSO



SUROSO




Kegiatan : SENDERAN JALAN DUSUN
Lokasi : Dusun Gondangan
Tahun : 2020

GAMBAR

SENDERAN JALAN DUSUN

Senderan 1

Panjang : 15,30 M




Digambar Oleh :

Nukul Faizin

Senderan 2

Panjang : 47,50 M



Menyetujui :
Pelaksana Kegiatan

Dyah Fitriyani


Mengetahui :
Kepala Desa Munggangsari

SUROSQ

GAMBAR


Senderan 3

Panjang : 10 M



Senderan 4

Panjang : 22 M



Kegiatan : Senderan Jalan Dusun
Lokasi : Dusun Gondangan
Tahun : 2020

Digambar Oleh :


Nurul Faizin

Menyetujui :
Pelaksana Kegiatan


Dyah Fitriyani


Mengetahui :
Kepala Desa Manggangsari


SUROSO

GAMBAR


Senderan 5

Panjang : 14 M



Senderan 6

Panjang : 29 M



Kegiatan : Senderan Jalan Dusun
Lokasi : Dusun Gondangan
Tahun : 2020

Digambar Oleh :


Nurul Faizin

Menyetujui :
Pelaksana Kegiatan


Dyah Fitriyani


Mengetahui :
Kepala Desa Munggangsari


SUROSO

GAMBAR

Senderan 7

Panjang : 43 M



Kegiatan : Senderan Jalan Dusun
Lokasi : Dusun Gondangan
Tahun : 2020

Digambar Oleh :


Nurul Faizin

Menyetujui :
Pelaksana Kegiatan


Dyah Fitriyani

Mengetahui :
Kepala Desa Munggangsari


SUROSO

**DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN 2021**

DESA : Munggangsari
KECAMATAN : Ngadirejo
KABUPATEN : Temanggung
PROVINSI : Jawa Tengah

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Prakiran Waktu	Prakiran Biaya (Rp)	Sumber Pembiayaan
	Bidang	Jenis Kegiatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Operasional Pemerintahan Desa						
		Siltap/Tunjangan Aparatur Desa	Desa	Paket	Pemdes/Peningkatan Kegiatan Pemdes	PM	307.596.000	ADD
		Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	Paket	Pemdes/Tercukupinya sarpras pelayanan	PM	1.627.128	ADD
		Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa dan Pemerintahan Desa	Desa	Paket	Kesejahteraan perangkat Desa	PM	39.000.000	ADD
		Tambahan Tunjangan	Desa	Paket	Meningkatkan Kinerja Kades dan Perangkat Desa	PM	280.000.000	PAD
		Honor Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan	Desa	1 Orang	Kesejahteraan perangkat Desa	PM	Ls	Ls
		Honorarium PKPKD	Desa	1 Kades	Kesejahteraan Kepala Desa	PM	2.500.000	PAD
		Honorarium PPKD	Desa	1 Sekdes, 2 Kaur, 3 Kasi	Kesejahteraan perangkat Desa	PM	11.250.000	PAD
		Honor Pejabat Pengurus Barang dan Perencanaan	Desa	1 Orang	Kesejahteraan perangkat Desa	PM	Ls	Ls
		Honorarium Guru PAUD/TK	Desa	4 Orang Guru	Peningkatan Kinerja Guru PAUD/TK	PM	Ls	Ls
		Honorarium Modin	Desa	1 Orang	Meningkatkan Kinerja Modin	PM	3.000.000	PAD
		Belanja Barang dan Jasa	Desa	Ls	Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa	PM		Ls

		Belanja Komputer	Desa	Ls	Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa	PM	6.000.000	Silpa ADD
		Belanja Laptop	Desa	Ls	Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa	PM	9.000.000	Silpa ADD
		Belanja Operasional kantor	Desa	Ls	Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa	PM	36.471.418	Ls
		Pengadaan seragam Perangkat dan Lembaga Desa	Desa	Ls	Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa	PM	6.000.000	Silpa PAD
		Belanja Modal	Desa	Ls	Peningkatan Kinerja Pemdes dan Lembaga Desa	PM		Ls
		a. Pengadaan Peralatan Kantor						
		Pengadaan Perlengkapan Kantor	Desa	1 Paket	Pelayanan Masyarakat	PM		Ls
		Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Desa	1 Paket	Pelayanan Masyarakat	PM	3.775.745	Ls
		Pengadaan Meja dan Kursi	Desa	2 Unit	Pelayanan Masyarakat	PM		Ls
		Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Desa	1 Paket	Pelayanan Masyarakat	PM	500.000	Silpa BHR
		Pengadaan Soundsystem	Desa	2 Unit	Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat	PM	Ls	Ls
		Pengadaan Mobil Pelayanan Masyarakat	Desa	2 Unit	Pelayanan Masyarakat	PM	Ls	Ls
		-Penyertifikatan Tanah Bengkulu dan Bondo Desa	Desa	Tanah Bengkulu dan Bondo Desa Munggan	Inventarisasi Kekayaan Desa	PM	Ls	Ls
		- Pengadaan Batas – batas Tanah Desa	Desa	Semua Tanah Desa	Inventarisasi Kekayaan Desa	PM		Ls
		- Sosialisasi Management Pertahanan Berbasis Masyarakat	Desa	Ls	Masyarakat, Kejelasan Kepemilikan	PM		Ls
		- Pendataan Potensi dan Perkembangan Desa, Profil Desa / DKK	Desa	1 Paket	Kelengkapan Data Administrasi Desa	PM		Ls
		- Pendataan RTM	Desa	5 Dusun	Masyarakat, Validasi Data	PM		Ls
		- Pembetulan Peta Desa	Desa	1 Paket	Pelayanan Informasi kepada Masyarakat	PM		Ls
		- Pengadaan Data Dinding Dan Papan Informasi Desa	Desa	Ls	Pelayanan Masyarakat	PM		Ls

		- Pengadaan dan Pengisian Buku – buku Administrasi Desa						
		Pelatihan dan Pengisian SiskeuDesa	Desa	Ls	Kelengkapan Data Administrasi Desa	PM		Ls
		Pembuatan Website Desa	Desa	2 Orang	Peningkatan SDM Pemdes	PM		Dana Desa
		- Pengadaan Internet / WIFI	Desa	1 Unit	Pelayanan Informasi kepada masyarakat	PM		Ls
		- Musrenbangdes	Desa	2 Unit	Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat	PM		Ls
		- Pembahasan program kegiatan Rancangan RPJMdes/ perubahan	Desa	Ls	Penggalian Gagasan dan Usulan Masyarakat	PM		Ls
		- Pembahasan kegiatan Rancangan RKPdes/ perubahan	Desa	Ls	Penggalian Gagasan dan Usulan Masyarakat	PM		Ls
		Pembahasan Kegiatan Rancangan APBDesa / Perubahan	Desa	Ls	Penggalian Gagasan dan Usulan Masyarakat	PM		Ls
		- Pengisian Data Tingkat Perkembangan Desa	Desa	Ls	Penggalian Gagasan dan Usulan Masyarakat	PM		Ls
		- Persiapan Pelaksanaan Desa Binaan	Desa	Ls	Kelengkapan Data Administrasi Pemdes	PM		Ls
		- Persiapan Pelaksanaan kegiatan lomba Desa	Desa	Ls	Pembinaan dan Peningkatan Kemajuan Desa	PM		Ls
		- Pembuatan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Antar Desa	Desa	Ls	Pembinaan dan Peningkatan Kemajuan Desa	PM		Ls
		- Pembangunan dan Rehab Gedung Balai Desa	Desa	Ls	Kelengkapan Data Administrasi Desa	PM		Ls
		- Pembangunan dan Rehab Kantor Desa, Kantor BPD	Desa	1 Unit	Pelayanan Masyarakat	PM		PAD
		- Rehap Gudang Kantor Desa	Desa	1 Unit	Kemamanan Barang Milik Desa	PM		PAD
		- Pengangkatan Perangkat Desa	Desa	4 Orang	Pelayanan Masyarakat	PM		Ls
		- Mutasi Perangkat Desa	Desa	3 Orang	Pelayanan Masyarakat	PM		Ls
		Pengangkatan Tenaga Fungsional / Pembantu Perangkat Desa	Desa	2 Tenaga	Pelayanan Masyarakat	PM		PAD
		- Peningkatan kapasitas BPD	Desa	5 Orang	Peningkatan SDM Anggota BPD	PM		Ls
		- Peningkatan kapasitas/pelatihan kepala desa & perangkat desa						Ls

	1. Sosialisasi Pembentukan Bumdes "Munggangsari"	Desa	Paket	Peningkatan SDM Pemdes	PM		Ls
	1. Penyusunan Perdes Apbdes / Perubahan	Desa	Ls	Penggalian Gagasan Masyarakat	PM		Ls
	2. Penyusunan Perdes RKPdes/Perubahan	Desa	Ls	Pelayanan Masyarakat	PM		Ls
	3. Penyusunan Perdes RPJMdes / Perubahan	Desa	Ls	Pelayanan Masyarakat	PM		Ls
	4. Penyusunan Perdes SOTK	Desa	Ls	Pelayanan Masyarakat	PM		Ls
	5. Penyusunan Perdes Kekayaan	Desa	Ls	Pelayanan Masyarakat	PM		Ls
	6. Penyusunan Regulasi Kewenangan Desa	Desa	Ls	Pelayanan Masyarakat	PM		Ls
	- Pembuatan perjanjian sewa tanah kas desa & bengkok	Dsa	Ls	Pelayanan Masyarakat	PM		Ls
	Pembuatan Perjanjian Sewa Gedung	Desa	Ls	Kelengklapan Administrasi Pemdes	PM		Ls
	Pembuatan Perjanjian Sewa Lapangan	Desa	Ls	Kelengklapan Administrasi Pemdes	PM		Ls
	Perjanjian Pembuatan Sewa Fasilitas lainnya milik Pemerintah Desa	Desa	Ls	Kelengklapan Administrasi Pemdes	PM		Ls
	Pelatihan Pegelolaaan Perlengkapan kantor	Desa	1 Paket	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	PM		Ls
	2. Operasional BPD						
	- Tunjangan dan Operasional BPD	Desa	1 Paket	Meningkatkan kinerja BPD	1 Tahun	14.720.000	ADD, Silpa PAD
	3. Operasional RT/RW						
	Honorarium Rt/RW	Desa	12 Org / 12 Bln	Meningkatkan kesejahteraan RT/ RW	Jan s/d Des 2021	40.400.000	BHR, PAD, APBD Prov
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Desa	1 Paket	Berjalanannya Program Pembangunan	1 Tahun	20.000.000	PAD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Desa	1 Paket	Berjalanannya Program Pembangunan	1 Tahun	15.000.000	Dana Desa
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa	1 Paket	Berjalanannya Program Pembangunan	1 Tahun	10.000.000	PAD
	Pengembangan Informasi Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Layanan Masyarakat & Keadministrasian	1 Tahun		Dana Desa
	Profil Desa dan Arsip	Desa	1 Paket	Meningkatkan Layanan Masyarakat &	1 Tahun		Dana Desa

		DDK (Data Dasar Keluarga)	Desa	1 Paket	Meningkatkan Layanan Masyarakat & Keadministrasian	1 Tahun		Dana Desa
		Pendataan Desa, Penyusunan Pendayagunaan	Desa	1 Paket	Meningkatkan Layanan Masyarakat & Keadministrasian	1 Tahun		BHR
		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa	1 Paket	Memperjelas dan Mempertegas Batas Desa	PM		Ls
		Pengisian Perangkat Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Tahun		ADD
		Pengisian BPD	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Tahun		PAD
		Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 Orang/Tahun	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa	1 Tahun		Silpa ADD
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Tahun		Ls
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Tahun	9.142.456	BHR, PAD, Bunga Bank
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Tahun	4.500.000	Bunga Bank
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Tahun	2.801.700	BHP
		Dukungan dan Sosialisasi Pilkades	Desa	1 Paket	Kelancaran Program Desa	1 Tahun		PAD, APBD Prov
		Belanja Pajak Tanah Kas Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Tahun	5.000.000	BHP
		Penyertifikatan Tanah Kas Desa	Desa	1 Paket	Legalitas Kepemilikan Tanah	1 Tahun		PAD
		Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Tahun	5.865.000	Dana Desa
		Fordes	Desa	1 Paket	Meningkatkan kerjasama antar desa	1 Tahun	1.500.000	PAD
		Paguyupan Sekdes	Desa	1 Paket	Meningkatkan kerjasama antar desa	1 Tahun	1.500.000	PAD
		Perada	Desa	1 Paket	Meningkatkan kerjasama antar desa	1 Tahun	1.000.000	PAD

		Fasilitas Penyusunan APBDES	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa	1 Tahun		Ls
		Pengiriman Kontingen Lomba	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa	1 Tahun	10.000.000	Dana Desa
		Kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan Pemdes	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Tahun		Ls
		SUB JUMLAH I					848.149.447	
II	Program Pembangunan Desa	1. Pavingisasi Jalan Antar Dusun						
		Pavingisasi Dusun Logede	Dusun Logede	1 Paket	Memperlancar sarana Transportasi	PM	225.000.000	Dana Desa
		Pavingisasi Dusun Mendongan	Dusun Mendongan	1 Paket	Memperlancar sarana Transportasi	1 Tahun		Ls
		2. Pemeliharaan Kali Ringin Lapangsari	Desa	1 Paket	Memperlancar pengairan	1 Tahun		Dana Desa
		3. Penyelenggaraan PAUD/TK/Madrasah non Formal Milik Desa	Desa	1 Paket	Peningkatan Kinerja Guru PAUD/TK	1 Tahun	15.600.000	Dana Desa
		4. Pembangunan Selokan Gondangan Utara						
		Pembangunan Selokan Lapangsari	Dusun Gondangan	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun		Dana Desa
		5. Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun	25.000.000	Dana Desa
		6. Pengadaan Lampu Jalan	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun		Ls
		7. Pengadaan Lampu Jalan antar Dusun	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun		Ls
		8. Pemeliharaan Saluran Air Bersih ke Rumah Penduduk	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PM		Ls
		9. Pembangunan Rehab Gedung PKD						
		Rehab gedung PKD	Desa	1 Buah	Meningkatkan pelayanan kesehatan	1 Tahun		Silpa Dana Desa
		10. Pembangunan TPQ Desa						
		Rehab gedung TPQ	Desa	1 Buah	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun		Dana Desa

		11. Pembangunan/Pemeliharaan Perpustakaan Desa						
		Pembangunan/Pemeliharaan Perpustakaan Desa	Desa	1 Buah	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun		Dana Desa
		12. Pengadaan Obat Sederhana dan Makanan Tambahan Posyandu	Desa	1 Paket	Meningkatkan kesehatan	1 Tahun	30.000.000	Dana Desa
		Fasilitas Forum Kesehatan Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan kesehatan	1 Tahun	20.000.000	Dana Desa
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Germas	Desa	1 Paket	Meningkatkan kesehatan	1 Tahun	10.000.000	Dana Desa
		13. Pembangunan Gedung PAUD/TK Milik Desa						
		Pembangunan Gedung PAUD/TK Milik Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Pendidikan	1 Tahun		Dana Desa
		14. Pembangunan Jalan Makam						
		Pembangunan Jalan Makam Dusun Daksari	Desa	1 Paket	Mempermudah akses ke makam	1 Tahun		Ls
		Pembangunan Jalan Makam Dusun Mendongan	Desa	1 Paket	Mempermudah akses ke makam	1 Tahun		Ls
		15. Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Desa	1 Paket	Mempermudah akses ke makam	1 Tahun		Dana Desa
		16. Pembangunan RTLH	Desa	1 paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun	150.000.000	Dana Desa
		17. Pembangunan Betonisasi Jalan Antar Dusun	Desa	1 paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun		Dana Desa
		18. Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Desa	1 paket	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	1 Tahun		Dana Desa
		19. Pembuatan Website/Perawatan Jaringan	Desa	1 paket	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Tahun		Dana Desa
		20. Pelestarian Lingkungan	Desa	1 paket	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun	12.000.000	Dana Desa
		21. Pembangunan Jamban Keluarga						
		Pembangunan Jamban keluarga	Desa	1 paket	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	1 Tahun	40.000.000	Dana Desa
		SUB JUMLAH II					527.600.000	

III	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA	1. Operasional dan Pembinaan PPK						
		Operasional dan pembinaan pkk	Desa	1 Paket	Meningkatkan kesejahteraan PPK	1 Tahun	11.090.000	PAD
		2. Pembinaan Karang Taruna						
		Operasional Karang Taruna	Desa	1 Paket	Meningkatkan kerukunan, kesatuan, dan persatuan Karang Taruna	1 Tahun	5.000.000	PAD
		3. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa						
		Koordinasi Pembinaan Keamanan	Desa	1 Paket	Meningkatkan Keamanan warga	1 Tahun	5.000.000	PAD
		4. Pembinaan Kerukunan Warga Masyarakat Desa						
		Operasional Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan kerukunan ,kesatuan dan persatuan Warga	PM		Ls
		5. Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama						
		Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama	Desa	1 Paket	Meningkatkan kerukunan ,kesatuan dan persatuan Warga Antar Agama	1 Tahun		Ls
6. Pembinaan KPMD								
Pembinaan KPMD	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas KPMD	1 Tahun	5.000.000	Bangub		
7. Pembinaan LPMD								
Operasional LPMD	Desa	1 Paket	Meningkatkan KApasitas LPMD	1 Tahun	4.000.000	PAD		
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga								
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Desa	1 Paket	Meningkatkan kerukunan, kesatuan dan persatuan Warga	1 Tahun		Ls		

		9. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan						
		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan kebudayaan	Desa	1 Paket	Meningkatkan dan melestarikan kesenian dan budaya masyarakat	1 Tahun		PAD
		Penyelenggaraan festival Kesenian, Adat Kebudayaan dan Kebudayaan	Desa	1 Paket	Meningkatkan dan melestarikan kesenian dan budaya masyarakat	1 Tahun		Dana Desa
		10. Fasilitas Kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD						
		Kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Kader	PM		Ls
		11. Fasilitas Kegiatan Kader KB, KBK, BKR, dan BKL						
		Fasilitas Kegiatan Kader KB, BKB, BKR, dan BKL	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Kader	PM		PAD
		12. Fasilitas Kegiatan Gerakan Sayang Ibu						
		Fasilitas Kegiatan Gerakan Sayang Ibu	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kerukunan Masyarakat	PM		Ls
		13. Fasilitas Kegiatan PHBI dan PHBN						
		Kegiatan peringatan hari besar nasional	Desa	1 Paket	Meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat	1 Tahun	3.000.000	PAD
		14. Fasilitas Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam						
		Kegiatan peringatan hari besar islam	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kerukunan, Persatuan dan Kesatuan Umat Beragama	1 Tahun		Bunga Bank
		15. Pembinaan TPQ						
		Pembinaan TPQ	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kerukunan, Persatuan dan Kesatuan Umat Beragama	1 Tahun		Ls
		16. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat desa						
			Desa	1 Paket	Meningkatkan Kerukunan, Persatuan dan Kesatuan Pemuda	1 Tahun		Dana Desa
		17. Pembinaan Lembaga Adat						
			Desa	1 Paket	Meningkatkan Kerukunan, Persatuan dan Kesatuan Lembaga Adat	1 Tahun		PAD

		18. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat Budaya dan kebudayaan	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat	1 Tahun	10.000.000	Dana Desa
		19. Fasilitas kegiatan bersifat sharring denagn bidang /kegiatan Pemerintah Daerah	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat	PM		Ls
		SUB JUMLAH III					43.090.000	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun	21.000.000	Silpa Dana Desa
		Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarpras pertanian	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		
		Peternakan Rumah Tangga	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun	10.000.000	Dana Desa
		Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		Dana Desa
		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Kepala Desa	1 Tahun	2.000.000	BHR
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Perangkat Desa	1 Tahun	10.000.000	PAD
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Anggota BPD	1 Tahun		Ls
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		APBD Prov
		Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas KPMD	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	PM		Ls
		Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Kader	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		Ls
		Pembentukan BUMDES	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun	5.000.000	Dana Desa
		Penyertaan Modal BUMDES	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		APBD Prov
		Pelatihan Masyarakat	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		Dana Desa
		Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		Ls
		Pelatihan Penanganan Sampah	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		Ls
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan, Gerakan Hidup Sehat	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		Ls

	Sosialisasi Masalah Kesehatan Masyarakat Desa	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		Ls
	Peningkatan Kegiatan Ekonomi Desa	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		Ls
	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Melalui Kelompok Ekonomi Produktif	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		Ls
	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Melalui Kelompok Linmas	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		Ls
	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Melalui Kelompok Perempuan	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		Ls
	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Melalui Kelompok Tani	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		Ls
	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Melalui Kelompok Wanita Tani	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		Ls
	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Melalui Kelompok Miskin	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	PM		Ls
	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Melalui Kelompok Pemuda	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		Dana Desa
	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Melalui Kelompok Seni Budaya Lokal	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		Dana Desa
	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Melalui Agama	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		Ls
	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Melalui Kelompok Lainnya	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		Ls
	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Desa	3 Rumah	Peningkatan Rumah Layak Huni	1 Tahun		Dana Desa dan APBD Prov
	Pengelolaan Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan Usia Dini	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Dusia Dini	PM		Ls
	Penyclenggaraan Lomba Desa	Desa	1 Paket	Peningkatan Kesatuan dan Persatuan Masyarakat	1 Tahun		Ls
	SUB JUMLAH IV					48.000.000	

V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA ALAM	Penanganan Covid19	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun	34.798.000	Dana Desa
		BLT DD	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Masyarakat	1 Tahun		
		SUB JUMLAH V					34.798.000	
		JUMLAH TOTAL					1.501.637.447	


Mengetahui
Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Munggangsari, Oktober 2020

Ketua Penyusun RKP



SUSILO

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten/kota Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 01 Oktober 2020
Jam : 13.30 Wib
Tempat : Balai Desa Munggangsari

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

- 1 Menentukan perencanaan kegiatan dibidang operasional pemerintahan desa
- 2 Menentukan perencanaan kegiatan dibidang pembangunan desa
- 3 Menentukan perencanaan kegiatan dibidang pembinaan masyarakat
- 4 Menentukan perencanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakansebagaimana mestinya.

Kepala Desa



(SUSROSO)

Munggangsari, 01 Oktober 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



(SUSROSO)

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA

RAPAT : Penyusunan RKP Desa Munggangsari
DESA : Munggangsari
KECAMATAN : Ngadirejo
TANGGAL : 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Suroso	Kepala Desa	
2	Susilo	Sekretaris Desa	
3	Nurul Faizin	Kaur Umum	
4	Tri Iriyanto	Kasi Pemerintahan	
5	Dyah Fitriyani	Kasi Kesejahteraan	
6	Puryawanto	Kasi Pelayanan	
7	Ragil Kusumaningrum	Kaur Keuangan	
8	Martiyono	Kepala Dusun	
9	Mudiyono	Kepala Dusun	
10	Mujito	Kepala Dusun	
11	Siswo Utomo	Kepala Dusun	
12	Sutoyo	Kepala Dusun	

Munggangsari, 2020
KEPALA DESA MUNGGANGSARI


SUROSO

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 06 Oktober 2020
Jam : 13.00 Wib
Tempat : Balai Desa Munggangsari

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

- 1. Pagu Indikatif Desa
- 2. Daftar rencana kerja pembangunan desa dibidang operasional pemerintahan desa, dibidang pembangunan desa, dibidang pembinaan masyarakat desa, dan dibidang pemberdayaan masyarakat.




B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : SUROSO selaku Kepala Desa Munggangsari
Notulen : Dyah Fitriyani
Narasumber : 1. Suprpti dari Tim Kecamatan
2. Nasiqin dari Tim Kecamatan
3. Kabul Utomo dari Tim Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

- 1. Pagu Indikatif Desa
- 2. Daftar rencana kerja pembangunan desa dibidang operasional pemerintahan desa, dibidang pembangunan desa, dibidang pembinaan masyarakat desa, dan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakil Masyarakat		
No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Triyono	
2.	Sutoto	
3.	Mawarti	

Munggangsari, 06 Oktober 2020
Mengetahui
Kepala Desa






(SUROSO)

Ketua BPD

(PARSIDI)

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Rancangan RKP Desa Munggangsari tahun 2020
DESA : Munggangsari
KECAMATAN : Ngadirejo
TANGGAL : Oktober 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Parsidi	Ketua	
2	Andoyo	Anggota	
3	Yuli Agus Santoso	Anggota	
4	Jarwoto	Anggota	
5	Rukrismi	Anggota	

KETERANGAN :



1. Jumlah Anggota : 5 orang
2. Hadir : 5 orang
3. Tidak Hadir : 0 orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


PARSIDI

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA

RAPAT : Penyusunan Rancangan RKP Desa Munggangsari
 DESA : Munggangsari
 KECAMATAN : Ngadirejo
 TANGGAL : 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Suroso	Kepala Desa	
2	Susilo	Sekretaris Desa	
3	Nurul Faizin	Kaur Umum	
4	Tri Iriyanto	Kasi Pemerintahan	
5	Dyah Fitriyani	Kasi Kesejahteraan	
6	Puryawanto	Kasi Pelayanan	
7	Ragil Kusumaningrum	Kaur Keuangan	
8	Martiyono	Kepala Dusun	
9	Mudiyono	Kepala Dusun	
10	Mujito	Kepala Dusun	
11	Siswo Utomo	Kepala Dusun	
12	Sutoyo	Kepala Dusun	

Munggangsari, 2020
 KEPALA DESA MUNGGANGSARI


SUROSO

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Selasa, Oktober 2020
 DESA : Munggangsari
 KECAMATAN : Ngadirejo
 TEMPAT : Balai Desa Munggangsari
 ACARA : Penyusunan Rancangan RKP Desa Munggangsari

NO	NAMA	JABATAN/ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Dewi Wulan	PLK	1
2	Donwano		2
3	Gri puji yati		3
4	Suroso	KADES / LP SARI	4
5	Samiyo	Linmas	5
6	Mursini		6
7	Juwariyati		7
8	Surahman	dokteri	8
9	Dadun	Dadun	9
10	Muli	dokteri	10
11	SUYONIO	LINIMAS	11
12	PARDIYANTO	RT	12
13	ISTAMAR		13
14	SUROSO		14
15	Titi surjah	paud	15
16	Susi.N.I	Paud	16
17	ISWADI		17
18	Fuqinda	RT	18
19	ABDIK ABADI		19
20	Basri		20
21	Sedardi	RT	21
22	Sugardi		22
23	Anas J.E		23
24	Wahyu		24
25	Wuryani	guru TK	25

26	MUR YANI	guru tk	26	
27	Ariyati	guru ngaji	27	
28	S. Alitah	Guru ngaji	28	
29	Perkins	Gondongan	29	
30	Jaruboo	BPD	30	
31	Agil		31	
32	MUR YANI		32	
33	MUR YANI		33	
34	Fachal Aziz	Gondongan	34	
35	Sumardi Katal	mendongan	35	
36	Mawook	logede	36	
37	Sumardi	lapang far	37	
38	Mudiyar	gondongan	38	
39	Purkismi		39	
40	Basir	LOGEDE	40	
41	Waluyo	- -	41	
42	JUARI		42	
43	RIYADI	MENDONGAN	43	
44	Sumardi	besenidun	44	
45	Slomet	LP	45	
46	Sukoto Susilo		46	
47	Sumardi	BPD	47	
48	Mur Yoni		48	
49	Sai Wahyun		49	
50	Wahyunto	Lemmer	50	
51	Pradya	- - -	51	
52	Pradya		52	
53	Pradya	KT	53	
54	Pradya	let	54	
55	Pradya	KT	55	
56	Pradya	KT	56	
57	Pradya		57	
58	Pradya	Dabari	58	

59	Tumadi		59	<i>[Signature]</i>
60	Mugito		60	<i>[Signature]</i>
61	Muli Fitriyani	K. Kesejahteraan	61	<i>[Signature]</i>
62	Mudiono	Kadus	62	<i>[Signature]</i>
63	Sudarmo	RT	63	<i>[Signature]</i>
64	Purwandi	Rapak Kaw	64	<i>[Signature]</i>
65	Purwono		65	<i>[Signature]</i>
66	Suroso	Sekdes	66	<i>[Signature]</i>
67	H. Fauzid		67	<i>[Signature]</i>
68	M. Sidiq		68	<i>[Signature]</i>
69	Tumadi	RT	69	<i>[Signature]</i>
70	Mulyo		70	<i>[Signature]</i>
71	Purworo	PKK	71	<i>[Signature]</i>
72	WAKidil		72	<i>[Signature]</i>
73	Sutoto	RW	73	<i>[Signature]</i>
74	Syaifulhamid	Kadus	74	<i>[Signature]</i>
75	Sutoto		75	<i>[Signature]</i>
76			76	
77			77	
78			78	
79			79	
80			80	

Munggangsari, Oktober 2020
 KEPALA DESA MUNGANGSARI

[Signature]
 SUROSO



KEPALA DESA MUNGGANGSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGANGSARI
NOMOR : 27 Tahun 2020

TENTANG

PEMILIHAN TIM PENYUSUN RKP DESA MUNGGANGSARI TAHUN 2020

KEPALA DESA MUNGGANGSARI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Munggangsari tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Munggangsari Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa) (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 46);
10. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 5 Tahun 2020 tentang RPJMDesa Munggangsari Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Munggangsari No 5 Tahun 2015)
11. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke Tiga Anggaran Penapatan dan Belanja Desa Munggangsari Tahun 2020 atas Perubahan Peraturan Desa Munggangsari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggangsari Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran Desa Munggangsari Nomor 4 Tahun 2020)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Munggangsari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di Munggangsari
Pada tanggal 23 September 2020

KEPALA DESA MUNGGANGSARI



SUROSO

Sekretaris Des Munggangsari



SUSILO

TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Temanggung
2. Camat Ngadirejo
3. Ketua BPD Desa Munggangsari
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Munggangsari
Nomor : 27 Tahun 2020
Tanggal : 23 September 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN RKP DESA MUNGgangsari
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DESA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUROSO	Kepala Desa Munggangsari	Pembina
2.	SUSILO	Sekretaris Desa Munggangsari	Ketua
3.	TRİYONO	Ketua LPMD Munggangsari	Sekretaris
4.	NURUL FAIZIN	Kaur Tu dam Perencanaan perangkat desa)	Anggota.
5.	SUTOTO	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Munggangsari	Anggota.
6.	SRI WAHYUNI	Unsur perempuan (Ketua TP PKK Desa Munggangsari)	Anggota.
7.	MARTİYONO	Kepala Dusun (Perangkat Desa)	Anggota
8.	MUDIYONO	Kepala Dusun (Perangkat Desa)	Anggota
9.	MUJITO	Kepala Dusun (Perangkat Desa)	Anggota
10.	SISWO UTOMO	Kepala Dusun (Perangkat Desa)	Anggota
11.	SUTOYO	Kepala Dusun (Perangkat Desa)	Anggota

KEPALA DESA MUNGgangsari


SUROSO

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA MUNGGANGSARI
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) 2021

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : PARSIDI
ALAMAT : Dusun Lapangsari 01/04 Desa Munggangsari
JABATAN : Ketua BPD Desa Munggangsari
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : SUROSO
ALAMAT : Dusun Lapangsari 01/04 Desa Munggangsari
JABATAN : Kepala Desa Munggangsari
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.


PIHAK PERTAMA



PARSIDI

Ngadirejo, 22 Oktober 2020

PIHAK KEDUA



SUROSO

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MUNGgangsari KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTA DESA (RKPD_{es})
TAHUN 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGgangsari**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Insentif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggaraan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Munggangsari tahun 2021;
 - d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa Munggangsari antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah penyusunan Perencanaan pembangunan Desa;
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan keputusan BPD;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020;.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun 2020 untuk tahun 2021,
- KEDUA :** Menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Munggangsari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa,
- KETIGA :** Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Munggangsari
Pada Tanggal : 22 Oktober 2020

**BADAN PERMUSYAWARAH DESA
(BPD)**

DESA MUNGGANGSARI

KETUA



PARSIDI